



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
22. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
50. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau



perizinan.

51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan Daerah.
55. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
56. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau Badan atas jasa penyelenggaraan kebersihan dan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi yang melakukan perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
58. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.
59. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
60. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
61. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

62. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
63. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan atas jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah di bidang pertanian, perikanan, kebersihan dan persampahan.
67. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat

dimanfaatkan.

73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
74. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan Daerah atas pemberian izin kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
75. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
76. Rumah Pemotongan Hewan adalah tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
77. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
78. Sarana Olahraga adalah fasilitas sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi.
79. Aula adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukan, pesta dan kegiatan lain.
80. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
81. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
82. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, Badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II  
PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pajak

Paragraf 1  
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
  - c. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. PAT;
  - e. Pajak MBLB;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.

- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
PBB-P2  
Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, kantor Pemerintahan Desa dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah/Desa;
  - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transif*), atau yang sejenis;
  - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 7

Wajib PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 dalam wilayah Daerah, maka NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 9

- (1) Besaran persentasi NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

## Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
  - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun; dan
  - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

#### Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

#### Pasal 12

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 01 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

#### Pasal 13

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 3 BPHTB

#### Pasal 14

BPHTB dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### Pasal 15

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1) jual beli;

- 2) tukar menukar;
  - 3) hibah;
  - 4) hibah wasiat;
  - 5) waris;
  - 6) pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
  - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
  - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10) penggabungan usaha;
  - 11) peleburan usaha;
  - 12) pemekaran usaha;
  - 13) hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2) diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah/Desa;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - d. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - e. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - h. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - i. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan



perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 16

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan/atau
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 18

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 19

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 20

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

## Pasal 21

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 4  
PBJT

## Pasal 22

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT, dipungut Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

## Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;

- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

#### Pasal 24

- (1) Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. pondok wisata;
  - d. motel;
  - e. losmen;
  - f. wisma pariwisata;
  - g. pesanggrahan;
  - h. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - i. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - j. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parker valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucer* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah yang bersangkutan.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 32

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 5 Pajak Reklame

## Pasal 34

Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

## Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/slide; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

## Pasal 36

- (1) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

## Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 6 PAT

#### Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersil.

#### Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.



- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 43

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 45

- (1) Besaran Pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan Tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 7 Pajak MBLB

#### Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;

- l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual-belikan/ dipindah-tangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut

tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 8 Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB);
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

## Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut:

- a. dibawah 10 kilogram sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- b. 10 kilogram sampai dengan 20 kilogram sebesar 5% (lima persen); dan
- c. lebih dari 20 kilogram sampai seterusnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

## Pasal 55

- (1) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

## Paragraf 9

## Opsen

## Pasal 56

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

## Pasal 57

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

## Pasal 58

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

## Pasal 59

Tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

## Pasal 60

- (1) Dasar Pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB yang terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.
- (3) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

## Pasal 61

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## Pasal 62

Opsen BBKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

## Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

## Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

## Pasal 65

- (1) Dasar Pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB yang terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.
- (3) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

## Pasal 66

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kedua  
Retribusi  
Paragraf 1  
Jenis Retribusi

## Pasal 67

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2  
Retribusi Jasa Umum  
Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (4) Retribusi yang dapat tidak dipungut karena potensi penerimaan kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah

penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

#### Sub Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 71

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Sub Paragraf 2 Pelayanan Kebersihan

##### Pasal 72

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kaskus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Sub Paragraf 3 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

## Pasal 73

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Paragraf 4  
Pelayanan Pasar

## Pasal 74

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 76

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.

## Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 3  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 79

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Sub Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir,  
Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 80

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 81

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipungut dalam Daerah.

#### Sub Paragraf 2

Penyediaan Tempat Khusus Parkir  
di Luar Badan Jalan

#### Pasal 82

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Sub Paragraf 3

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

#### Pasal 83

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Sub Paragraf 4

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

#### Pasal 84

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sub Paragraf 5  
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 85

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sub Paragraf 6  
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 86

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Sub Paragraf 7

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah:
  - a. pemakaian kekayaan Daerah dalam rangka tindakan penyelamatan warga dari bencana yang akan, sedang terjadi,

- ataupun yang sudah terjadi; dan
- b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

#### Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah, dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 92

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi:
- a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Sub Paragraf 1

#### Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 95

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

#### Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Sub Paragraf 2

#### Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

## Pasal 98

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

## Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

## Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 101

- (1) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## Pasal 102

- (1) Hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaporkan ke SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk non tunai.
- (4) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen) dari hasil penerimaan retribusi.
- (5) Pengaturan teknis mengenai pengembalian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 103

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

## Pasal 104

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 105

Pajak dan Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,  
PEMBEBASAN DAN KEMUDAHAN

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi Objek Pajak dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan
  - e. keadaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 109

- (1) Dalam hal wajib Pajak dan Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pencabutan sementara izin;
  - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - f. denda administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari sebesarnya Pajak dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Pajak Daerah dan surat tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 (lima) kali jumlah Pajak terutang.
- (6) Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*fore majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

### BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 111

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang pajak/retribusi dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran/Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan utang Pajak/Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak/Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak/Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak/Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

#### Pasal 112

- (1) Piutang Pajak/Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak/Retribusi yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 113

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN KHUSUS BIDANG PERPAJAKAN

#### Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi

- ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 115

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

- tindak pidana di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 117

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar laranganse bagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 119

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

## Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 merupakan Pendapatan negara.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 121

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

## Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 6), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

## Pasal 123

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 113, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## Pasal 124

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, masih dapat ditagih :

- a. selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak; dan
- b. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah.

## Pasal 126

Peraturan Bupati dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sampai dengan dilakukannya perubahan atau pencabutan atas Peraturan Bupati tersebut.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 127

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 6);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 7);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 8);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 9);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 04 Januari 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1-3/2024)

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
1. PADA BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>KEGAWAT DARURATAN (IGD)</b>		
1	Pemeriksaan pasien	Perpemeriksaan	125.000,00
2	Konsultasi dokter Spesialis	Perkonsultasi	75.000,00
3	Visum Luar	Perpemeriksaan	175.000,00
<b>II</b>	<b>POLIKLINIK (POLI)</b>		
1	Pemeriksaan dokter spesialis dan Dokter Gigi	Perpemeriksaan	125.000,00
2	Pemeriksaan Psychology	Perpemeriksaan	125.000,00
3	Konsultasi Gizi	Perpemeriksaan	125.000,00
4	Konsultasi antar Dokter	Perpemeriksaan	75.000,00
<b>III</b>	<b>RUANG PERAWATAN</b>		
1	Super VIP	Perhari	575.000,00
2	VIP Utama	Perhari	475.000,00
3	VIP	Perhari	375.000,00
4	Kelas I	Perhari	275.000,00
5	Kelas II	Perhari	175.000,00
6	Kelas III	Perhari	125.000,00
	<b>BAYI RAWAT GABUNG</b>		Setengah dari tarif ruangan Ibu
1	Super VIP	Perhari	287.500,00
2	VIP Utama	Perhari	237.500,00
3	VIP	Perhari	187.500,00
4	Kelas I	Perhari	137.500,00
5	Kelas II	Perhari	87.500,00
6	Kelas III	Perhari	62.500,00
<b>IV</b>	<b>INTENSIVE CARE</b>		
1	ICU	Perhari	700.000,00
2	NICU	Perhari	700.000,00
3	PICU	Perhari	700.000,00
4	HCU	Perhari	500.000,00
5	Neonatologi level II	Perhari	500.000,00
6	Neonatologi level III	Perhari	700.000,00
<b>V</b>	<b>RUANG OPERASI (OK)</b>		
1	Operasi kecil dengan perawatan	Pertindakan	1.500.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	< 24 jam/ ODC (one day care)		
2	Operasi Kecil	Pertindakan	3.000.000,00
3	Operasi Sedang	Pertindakan	6.000.000,00
4	Operasi Besar	Pertindakan	9.000.000,00
5	Operasi Khusus I	Pertindakan	14.000.000,00
6	Operasi Khusus II	Pertindakan	19.000.000,00
<b>VI</b>	<b>PELAYANAN KEPERAWATAN</b>		
1	Minimal Care	Perhari	30.000,00
2	Partial Care	Perhari	60.000,00
3	Total Care	Perhari	70.000,00
4	Intensive care	Perhari	100.000,00
<b>VII</b>	<b>INSTALASI DIALISIS ( TINDAKAN KHUSUS)</b>		
	<b>Tindakan Hemodialisis</b>		
1	Hemodialisis (reguler)	Pertindakan	1.118.000,00
2	Hemodialisis (cito)	Pertindakan	1.423.000,00
3	Hemodialisis (SLED)	Pertindakan	1.513.000,00
	<b>Tindakan Perawatan CAPD</b>	Pertindakan	
1	Penggantian transfer set	Pertindakan	300.000,00
2	Perawatan CAPD Biasa	Pertindakan	50.000,00
<b>VIII</b>	<b>KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>		
1	Tambal sementara Kecil	Pertindakan	30.000,00
2	Tambal sementara sedang	Pertindakan	35.000,00
3	Tambal Sementara Besar	Pertindakan	40.000,00
4	Tambal Glass Ionomer Cement pada Gigi 4 Sulung	Pertindakan	50.000,00
5	Tambal Glass Ionomer Cement pada Gigi Permanen :		
	- Kecil	Pertindakan	125.000,00
	- Sedang	Pertindakan	250.000,00
	- Besar	Pertindakan	350.000,00
6	Tambal LC Komposit Sinar :		
	- Kecil	Pertindakan	75.000,00
	- Sedang	Pertindakan	125.000,00
	- Besar	Pertindakan	200.000,00
7	Tambal Tuang Inlay Logam	Pertindakan	350.000,00
8	Tambal Tuang Onlay Logam	Pertindakan	350.000,00
9	Tambal Amalgam Kecil	Pertindakan	45.000,00
10	Tambal Amalgam Sedang	Pertindakan	75.000,00
11	Tambal Amalgam Besar	Pertindakan	100.000,00
12	Pembuatan Composit Crown	Pertindakan	300.000,00
13	Labial Veenering	Pertindakan	150.000,00
14	Pemasangan Pin Retainer (Pasak Sekrup)	Pertindakan	150.000,00
15	Fissure Sealent	Pertindakan	75.000,00
16	Aplikasi Flour	Pertindakan	75.000,00
17	Pulp Capping	Pertindakan	75.000,00
18	Mummifikasi	Pertindakan	80.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
19	Open Bur ( Tanpa PSA )	Pertindakan	80.000,00
20	Perawatan saluran akar	Perkunjungan	45.000,00
21	Pengisian Saluran Akar gigi Sulung	Pertindakan	45.000,00
22	Pengisian Saluran Akar Tunggal/Ganda	Pertindakan	75.000,00
23	Inlay /Onlay Logam	Pertindakan	250.000,00
24	Pencabutan Gigi Susu dgn Topikal Anestesi	Pertindakan	45.000,00
25	Pencabutan Gigi Susu dgn Lokal Anestesi	Pertindakan	75.000,00
26	Pencabutan gigi Tetap Akar Tunggal	Pertindakan	100.000,00
27	Pencabutan gigi Tetap Akar Ganda	Pertindakan	200.000,00
28	Pencabutan Gigi dengan Penyulit	Pertindakan	250.000,00
29	Epulis	Pertindakan	150.000,00
30	Deepening Sulcus	Pertindakan	320.000,00
31	Pencabutan Gigi Impaksi	Pertindakan	270.000,00
32	Pencabutan Gigi Impaksi dengan Penyulit	Pertindakan	350.000,00
33	Angkat Jahitan	Pertindakan	25.000,00
34	Plat Orthodonti Lepas + Cengkram Per Rahang	Pertindakan	575.000,00
35	Plat Orthodonti Lepas Atas dan Bawah	Pertindakan	1.000.000,00
36	Aktifir Orthodonti Removable (lepasan) / Kali	Pertindakan	35.000,00
37	Reparasi Plat Orthodonti per Rahang dgn Cetak	Pertindakan	200.000,00
38	Penggantian Plat Per Rahang	Pertindakan	350.000,00
39	Plat Retensi	Pertindakan	300.000,00
40	Scalling Per Rahang:	Pertindakan	
	- Derajat 1	Pertindakan	100.000,00
	- Derajat 2	Pertindakan	125.000,00
	- Derajat 3	Pertindakan	150.000,00
41	Scalling dengan Ultrasonic Per Kwadrant	Pertindakan	150.000,00
42	Curretage ( 1 gigi )	Pertindakan	150.000,00
43	Gingivectomy Per Regio	Pertindakan	150.000,00
44	Frenectomy	Pertindakan	150.000,00
45	Alveolectomy	Pertindakan	150.000,00
46	Gigi Tiruan Penuh Acrylic Rahang Atas +Rahang Bawah	Pertindakan	1.500.000,00
47	Gigi Tiruan Penuh Acrylic 1 Rahang	Pertindakan	1.250.000,00
48	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Plat Acrylic + 1 Gigi Pertama	Pertindakan	225.000,00
49	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Plat Acrylic 1 Gigi Selanjutnya	Pertindakan	150.000,00
50	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Pocelain 1 Gigi Pertama	Pertindakan	330.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
51	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Pocelain 1 Gigi Selanjutnya	Pertindakan	200.000,00
52	Kerangka Logam Plat Acrylic + 1 Gigi Pertama	Pertindakan	200.000,00
53	Kerangka Logam Plat Acrylic + 1 Gigi Selanjutnya	Pertindakan	125.000,00
54	Kerangka Logam Porcelain + 1 Gigi Pertama	Pertindakan	125.000,00
55	Kerangka Logam Porcelain + 1 Gigi Selanjutnya	Pertindakan	125.000,00
56	Reparasi Tanpa Cetak	Pertindakan	125.000,00
57	Reparasi dengan Cetak	Pertindakan	150.000,00
58	Cetak ( Alginate )	Pertindakan	70.000,00
59	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen All Acrylic	Pertindakan	350.000,00
60	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen All Porcelain	Pertindakan	570.000,00
61	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen Metal Acrylic	Pertindakan	400.000,00
62	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen Metal Porcelain	Pertindakan	540.000,00
63	CheckUp Kesehatan Gigi	Pertindakan	60.000,00
64	Ganti Drain /Kasa ( Gigi )	Pertindakan	35.000,00
65	Nekrotomi / Drainase ( Gigi ) Kontrol Pre /Post Operasi Perw	Pertindakan	35.000,00
66	Jarlunk / Keras	Pertindakan	35.000,00
67	Perawatan Trismusdengan Soluks	Pertindakan	35.000,00
68	Perawatan Luka Trauma tanpa Jahitan	Pertindakan	35.000,00
69	Perawatan Perdarahan	Pertindakan	35.000,00
70	Perawatan Dislokasi	Pertindakan	35.000,00
71	Grinding / Slicing	Pertindakan	35.000,00
72	Occlusal Adjustment Per Gigi	Pertindakan	35.000,00
73	Kontrol Ortho	Pertindakan	75.000,00
74	Reparasi Plat Gigi Rusak Tanpa Cetak	Pertindakan	50.000,00
75	Reparasi Plat Ortho ( Tanpa Cetak)	Pertindakan	50.000,00
76	Biaya Pasang 1 Bracket /1Band ( krn Lepas /Pasien Luar )	Pertindakan	50.000,00
77	Pasien Luar ( Ganti Powerchain, Power O)	Pertindakan	50.000,00
78	Perawatan Incisi Intra Oral	Pertindakan	50.000,00
79	Incisi / Eksisi Biopsi Intra dan Ekstra Oral	Pertindakan	50.000,00
80	Perawatan Luka Trauma Jar. Lunak dengan Jahitan	Pertindakan	75.000,00
81	Reposisi Dislokasi dengan Injeksi	Pertindakan	75.000,00
82	Perawatan Komplikasi Ekstraksi dengan	Pertindakan	100.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	Tindakan Bedah		
83	Perawatan Pulpotomi Sulung	Pertindakan	35.000,00
84	Perawatan Pulpotomi Gigi Permanen	Pertindakan	35.000,00
85	Penyemenan Per Unit	Pertindakan	35.000,00
86	Perawatan Pulpectomi Gigi Sulung Anterior	Pertindakan	40.000,00
87	Perawatan Pulpectomi Gigi Sulung Posterior	Pertindakan	75.000,00
88	Perawatan Afeksifikasi	Pertindakan	75.000,00
89	Perawatan Vital Pulpectomi Anterior	Pertindakan	100.000,00
90	Perawatan Vital Pulpectomi Posterior	Pertindakan	100.000,00
91	Perawatan Vital Pulpectomi Gigi Permanen Anterior	Pertindakan	100.000,00
92	Perawatan Pulpectomi Permanen Posterior (2 akar)	Pertindakan	200.000,00
93	Perawatan Pulpectomi Permanen Posterior (3 akar )	Pertindakan	250.000,00
94	Reparasi Tambah 1 Gigi Acrylic	Pertindakan	200.000,00
95	Splinting	Pertindakan	250.000,00
96	Reparasi Plat Gigi Tiruan ( patah )	Pertindakan	200.000,00
97	Rebasing Plat Gigi Tiruan Lepas	Pertindakan	290.000,00
98	Flexi Denture Berikut 1 Gigi Pertama	Pertindakan	550.000,00
99	Flexi Denture Penambahan Gigi Selanjutnya	Pertindakan	60.000,00
100	Pembuatan Plat Gigi Tiruan Lepas Acrylic Per Rahang	Pertindakan	135.000,00
101	Pembuatan Plat Gigi Tiruan Lepas Flexi Denture	Pertindakan	235.000,00
102	Topikal Aplikasi 1 Rahang	Pertindakan	50.000,00
103	Occlusal Adjustment Per Kunjungan	Pertindakan	50.000,00
104	Pembongkaran mahkota / Gigi Palsu	Pertindakan	70.000,00
105	Splinting Fiber Per regio	Pertindakan	70.000,00
106	Pasak Ready Made	Pertindakan	150.000,00
107	Relining Per Rahang	Pertindakan	250.000,00
108	Pasak Tiang Tumpatan Tiang ( Inlay, Onlay, Mahkota 3/4)	Pertindakan	260.000,00
109	Mahkota 2/3	Pertindakan	260.000,00
110	Tambah Gigi Frame Metl / Valplast	Pertindakan	100.000,00
111	Plat Gigi Tiruan Lepas	Pertindakan	155.000,00
112	Obturator Bayi Acrylic	Pertindakan	80.000,00
113	Pembuatan Mahkota Jacket Gigi Sulung	Pertindakan	80.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
114	Rebasing Per Rahang	Pertindakan	160.000,00
115	Alat Lepasan Per Rahang A	Pertindakan	585.000,00
116	Alat Lepasan Per Rahang B	Pertindakan	700.000,00
117	Alat Lepasan Lanjutan	Pertindakan	370.000,00
118	Alat Cekat Per Rahang A	Pertindakan	2.700.000,00
119	Alat Cekat Per Rahang B	Pertindakan	3.100.000,00
120	Alat Cekat Sewarna Gigi Per Rahang A	Pertindakan	3.500.000,00
121	Alat Cekat Sewarna Gigi Per Rahang B	Pertindakan	4.100.000,00
122	Pasang Fixed Orthodonti Per Rahang	Pertindakan	2.500.000,00
123	Pasang Fixed Orthodonti Rahang Atas dan Bawah	Pertindakan	4.700.000,00
124	Pasang Lem Bracket Lepas	Pertindakan	150.000,00
125	Immediate Denture + 1 Gigi	Pertindakan	150.000,00
126	Immediate Over Denture	Pertindakan	150.000,00
127	Perawatan Inclined Bite Plane	Pertindakan	150.000,00
128	Space Maintener Lepas	Pertindakan	150.000,00
129	Space Regainer Lepas	Pertindakan	200.000,00
130	Full Cast Crown	Pertindakan	200.000,00
131	Pemasangan Mahkota Preformed SS	Pertindakan	200.000,00
132	Obturator Bayi Monobase	Pertindakan	200.000,00
133	Artificial Giggiva 1 -3 Gigi	Pertindakan	200.000,00
134	Splinting Comp.dgn Sinar / Rahang	Pertindakan	200.000,00
135	Gigi Tiruan Retensi Magnet (Beli sendiri)	Pertindakan	250.000,00
136	Gigi Tiruan Prec Attachment ( Beli Sendiri )	Pertindakan	270.000,00
137	Artificial Giggiva 4 - 6 Gigi	Pertindakan	270.000,00
138	Splinting Comp Dgn Kawat /Rahang	Pertindakan	270.000,00
139	Paket Perawatan Remofix 1 Rahang	Pertindakan	270.000,00
140	Gigi Tiruan Valplast	Pertindakan	270.000,00
141	Bite Plate Bruxisme	Pertindakan	420.000,00
142	Alat Ortho Lepasn dgn Screw	Pertindakan	420.000,00
143	Mahota porcelain per Gigi	Pertindakan	420.000,00
144	Mahkota Inceram Per Gigi	Pertindakan	600.000,00
145	Splinting dengan Arch Bar / Rahang	Pertindakan	800.000,00
146	Alfeoktomi Per Regio	Pertindakan	300.000,00
147	Apeks Reseksi	Pertindakan	75.000,00
148	Frenektomi	Pertindakan	200.000,00
149	Upercolectomi	Pertindakan	150.000,00
150	Ektirpasi Mucocel	Pertindakan	150.000,00
151	Ginggivektomi Giggivlasty Per Regio	Pertindakan	210.000,00
152	Incisi dan Biopsi	Pertindakan	150.000,00
153	Incisi Ekstra Oral	Pertindakan	150.000,00
154	Kista Granuloma	Pertindakan	210.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
155	Odontectomy	Pertindakan	350.000,00
156	Marsupialisasi Ranula dengan Lokal Anestesi	Pertindakan	500.000,00
157	Odontectomy dengan Lokal Anestesi	Pertindakan	350.000,00
158	Pemasangan Implant per Elemen Gigi	Pertindakan	2.500.000,00
159	Reposisi Mandibula	Pertindakan	300.000,00
160	Reposisi Fixasi dengan Archbarbar Per Rahang	Pertindakan	400.000,00
161	Splinting / Rahang	Pertindakan	300.000,00
162	Splinting / Elemen	Pertindakan	100.000,00
163	Pasang Band Baru	Pertindakan	150.000,00
164	Pasang Bracket Baru	Pertindakan	300.000,00
165	Arcwire	Pertindakan	300.000,00
166	Fistulectomy	Pertindakan	350.000,00
167	Penutupan Oroantal Fistula	Pertindakan	350.000,00
<b>IX</b>	<b>LABORATORIUM PK</b>		
1	Sampling dewasa	Pertindakan	30.000,00
2	GDP	Perpemeriksaan	36.000,00
3	Sampling Anak/Bayi	Pertindakan	42.000,00
4	GD2pp	Perpemeriksaan	24.000,00
5	Hematologi Automatic 5 Diff	Perpemeriksaan	120.000,00
6	Blood Gas Analysis (BGA)	Perpemeriksaan	384.000,00
7	Protein Urine	Perpemeriksaan	12.000,00
8	Globulin	Perpemeriksaan	24.000,00
9	LDH	Perpemeriksaan	54.000,00
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>		
1	Hematologi Automatic 3 Diff	Perpemeriksaan	72.000,00
2	LED Aumatic	Perpemeriksaan	30.000,00
3	Golongan Darah	Perpemeriksaan	10.800,00
4	Bleeding Time (BT)	Perpemeriksaan	10.800,00
5	Clotting Time (CT)	Perpemeriksaan	10.800,00
6	Dff Count/Hitung Jenis	Perpemeriksaan	10.800,00
7	Gambaran Darah Tepi	Perpemeriksaan	108.000,00
8	Cairan Pleura	Perpemeriksaan	108.000,00
9	PT	Perpemeriksaan	180.000,00
10	APTT	Perpemeriksaan	180.000,00
<b>B</b>	<b>KIMIA DARAH</b>		
1	Gula Darah	Perpemeriksaan	48.000,00
2	Cholesterol	Perpemeriksaan	60.000,00
3	Uric Acid	Perpemeriksaan	60.000,00
4	SGOT	Perpemeriksaan	60.000,00
5	SGPT	Perpemeriksaan	60.000,00
6	Bilirubin Total	Perpemeriksaan	60.000,00
7	Bilirubin Direk	Perpemeriksaan	60.000,00
8	Bilirubin Indirek	Perpemeriksaan	60.000,00
9	Albumin	Perpemeriksaan	60.000,00
10	Total Protein	Perpemeriksaan	60.000,00
11	Urea	Perpemeriksaan	36.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
12	BUN	Perpemeriksaan	36.000,00
13	Creatinine	Perpemeriksaan	36.000,00
14	Trigliseride	Perpemeriksaan	36.000,00
15	HDL Cholesterol	Perpemeriksaan	60.000,00
16	LDL Cholesterol	Perpemeriksaan	60.000,00
17	Natrium	Perpemeriksaan	60.000,00
18	Kalium	Perpemeriksaan	60.000,00
19	Clorida	Perpemeriksaan	60.000,00
<b>C</b>	<b>MIKROBIOLOGI PARASITOLOGI</b>		
1	Malaria Mikroskopis	Perpemeriksaan	24.000,00
2	Faces Rutin	Perpemeriksaan	24.000,00
<b>D</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>		
1	Pewarnaan BTA	Perpemeriksaan	30.000,00
<b>E</b>	<b>IMUNOLOGI SEROLOGI</b>		
1	Widal Slide	Perpemeriksaan	30.000,00
2	Tes Kehamilan	Perpemeriksaan	30.000,00
3	RAF	Perpemeriksaan	24.000,00
4	HIV Stick 1 Tes	Perpemeriksaan	54.000,00
5	HBsAG Stick	Perpemeriksaan	54.000,00
6	HCV Card	Perpemeriksaan	54.000,00
7	VDRL	Perpemeriksaan	54.000,00
8	Narkoba Urine 5 Tes	Perpemeriksaan	300.000,00
9	Rapid Test	Perpemeriksaan	150.000,00
10	Test PCR	Perpemeriksaan	900.000,00
<b>F</b>	<b>ANALISA SPERMA</b>		
1	Analisa Sperma	Perpemeriksaan	120.000,00
<b>G</b>	<b>URINALISA</b>		
1	Urine Lengkap	Perpemeriksaan	84.000,00
2	Syphilis Strip	Perpemeriksaan	54.000,00
3	ANTI HBs Stick	Perpemeriksaan	60.000,00
4	HCG Titer	Perpemeriksaan	120.000,00
5	DDR Stick Duo	Perpemeriksaan	200.400,00
6	DDR Stick Mono	Perpemeriksaan	200.400,00
7	T 3	Perpemeriksaan	180.000,00
8	T 4	Perpemeriksaan	180.000,00
9	FT 3	Perpemeriksaan	180.000,00
10	FT 4	Perpemeriksaan	240.000,00
11	TSHS	Perpemeriksaan	240.000,00
12	RPR	Perpemeriksaan	60.000,00
13	TOXO IgM	Perpemeriksaan	90.000,00
14	Rubella IgM	Perpemeriksaan	180.000,00
15	CMV IgM	Perpemeriksaan	180.000,00
16	HSV IgM	Perpemeriksaan	144.000,00
17	HBsAG Ultra	Perpemeriksaan	120.000,00
18	Cairan LCS	Perpemeriksaan	120.000,00
19	Pemeriksaan KOH	Perpemeriksaan	120.000,00
20	Ritzs Serum	Perpemeriksaan	120.000,00
21	Leukosit manual	Perpemeriksaan	120.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
22	Thrombosit manual	Perpemeriksaan	120.000,00
23	TIBC	Perpemeriksaan	300.000,00
24	Feritin	Perpemeriksaan	120.000,00
25	Ferrum	Perpemeriksaan	120.000,00
26	NS1	Perpemeriksaan	420.000,00
27	Tubex Widal	Perpemeriksaan	240.000,00
28	TPHA	Perpemeriksaan	120.000,00
29	Filaria	Perpemeriksaan	24.000,00
30	LE Cell	Perpemeriksaan	84.000,00
31	Reticulosit	Perpemeriksaan	120.000,00
32	Gamma GT	Perpemeriksaan	60.000,00
33	CKMB	Perpemeriksaan	60.000,00
34	Esbach	Perpemeriksaan	72.000,00
35	Sudan 3	Perpemeriksaan	72.000,00
36	Faeces concentrate	Perpemeriksaan	72.000,00
37	HBA1C	Perpemeriksaan	300.000,00
38	Titer HCG	Perpemeriksaan	120.000,00
39	CRP	Perpemeriksaan	420.000,00
<b>H</b>	<b>UNIT TRANSFUSI DARAH (UTDRS)</b>		
1	Golongan Darah	Perpemeriksaan	30.000,00
2	Cross Match Gel	Perpemeriksaan	100.000,00
3	Direct Coomb Test	Perpemeriksaan	50.000,00
4	Whoole Blood (Belum termasuk golongan darah dan cross match gel)	Perkantong	320.000,00
5	Packet Red Cell (Prc belum termasuk golongan darah dan cross match gel)	Perkantong	320.000,00
6	Trombocyte Concentrat (Belum termasuk golongan darah dan cross match gel)	Perkantong	320.000,00
7	Liquid Plasma (Belum termasuk golongan darah dan cross match gel)	Perkantong	320.000,00
8	Phlebotomy Terapeutik (Sudah termasuk Aptaf, Kantong Datah, BAKHP dll)	Perkantong	250.000,00
9	Liquid Plasma (Belum Termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	Perkantong	243.000,00
10	Trombosit Konsentrat (Belum Termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	Perkantong	243.000,00
11	Washed Red Cells (Belum Termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	Perkantong	243.000,00
12	Modified Whole Blood (Belum Termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	Perkantong	243.000,00
13	Buffy Coat (Belum Termasuk Golda,Rhesus,Cross Match)	Perkantong	243.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>X</b>	<b>RADIOLOGI</b>		
1	Abdomen 3 Posisi	Perpemeriksaan	315.000,00
2	Abdomen LLD	Perpemeriksaan	210.000,00
3	Abdomen Lat	Perpemeriksaan	210.000,00
4	abdomen la S	Perpemeriksaan	210.000,00
5	abdomen polos tdk puasa	Perpemeriksaan	210.000,00
6	abdoment polos AP/Lat	Perpemeriksaan	210.000,00
7	abdomen polosAP/Lat tdk puasa	Perpemeriksaan	210.000,00
8	abdomen RLD	Perpemeriksaan	210.000,00
9	abdomen oblique LPO	Perpemeriksaan	210.000,00
10	abdomen oblique RPO	Perpemeriksaan	210.000,00
11	abdoment/BNO AP puasa	Perpemeriksaan	210.000,00
12	ankle D ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
13	ankle S Ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
14	antebrachii D Ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
15	antebrachii S Ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
16	baby gram	Perpemeriksaan	210.000,00
17	calcaneus D Ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
18	COOCIGEUS LATERAL	Perpemeriksaan	210.000,00
19	cranium ap	Perpemeriksaan	210.000,00
20	cranium ap dan lat 2 film	Perpemeriksaan	210.000,00
21	cranium lat	Perpemeriksaan	105.000,00
22	cruris D AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
23	cruris S AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
24	cubiti D ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
25	cubiti S AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
26	FISTOLOGRAFY	Perpemeriksaan	350.000,00
27	femur D AP	Perpemeriksaan	210.000,00
28	Femur D AP/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
29	femur D LAT	Perpemeriksaan	105.000,00
30	femur S AP	Perpemeriksaan	105.000,00
31	femur S AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
32	Femue S LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
33	genu D AP	Perpemeriksaan	210.000,00
34	GENU d ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
35	Genu D LAT	Perpemeriksaan	105.000,00
36	Genu S AP	Perpemeriksaan	210.000,00
37	GENU s ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
38	Genu S LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
39	HSG	Perpemeriksaan	420.000,00
40	Hip joinD AP	Perpemeriksaan	210.000,00
41	hip join ap/ax	Perpemeriksaan	210.000,00
42	Hip join D axial	Perpemeriksaan	210.000,00
43	hip join S AP/ax	Perpemeriksaan	252.000,00
44	Humerus D AP	Perpemeriksaan	126.000,00
45	Humerus D AP/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
46	Humerus D lat	Perpemeriksaan	210.000,00
47	Humerus S AP	Perpemeriksaan	210.000,00
48	Humerus ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
49	humerus S LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
50	ivp	Perpemeriksaan	420.000,00
51	lopografy	Perpemeriksaan	280.000,00
52	lumbal AP	Perpemeriksaan	210.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
53	Lumbal AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
54	lumbal lat	Perpemeriksaan	210.000,00
55	lumbal oblique LPO	Perpemeriksaan	210.000,00
56	lumbal obloque rpo	Perpemeriksaan	210.000,00
57	lumbal oblique lpo/rpo	Perpemeriksaan	420.000,00
58	lumbal sacral AP	Perpemeriksaan	210.000,00
59	lumbal sacral ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
60	mandibula AP	Perpemeriksaan	210.000,00
61	mandibula AP/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
62	Mandibula lat	Perpemeriksaan	210.000,00
63	manus D AP/OBLIQUE	Perpemeriksaan	210.000,00
64	manus S AP/OBLIQUE	Perpemeriksaan	210.000,00
65	mastoid shculler D/S	Perpemeriksaan	210.000,00
66	mastois stamvers D/S	Perpemeriksaan	210.000,00
67	mastoid stemvers D	Perpemeriksaan	210.000,00
68	mastoid Stamver S	Perpemeriksaan	210.000,00
69	Maxilla AP	Perpemeriksaan	210.000,00
70	maxilla AP/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
71	maxilla lat	Perpemeriksaan	210.000,00
72	OMD	Perpemeriksaan	245.000,00
73	ODONTOID	Perpemeriksaan	245.000,00
74	ORBITA	Perpemeriksaan	210.000,00
75	os costae	Perpemeriksaan	210.000,00
76	os nasal ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
77	panoramic	Perpemeriksaan	210.000,00
78	patella axial D	Perpemeriksaan	210.000,00
79	patella axial S SKYLINA	Perpemeriksaan	210.000,00
80	pedis D AP/OBLIQUE	Perpemeriksaan	210.000,00
81	pedis S AP/OBLIQUE	Perpemeriksaan	210.000,00
82	pelvis ap	Perpemeriksaan	210.000,00
83	pelvis AP/LAT 2 film	Perpemeriksaan	210.000,00
84	pelvis LPO	Perpemeriksaan	210.000,00
85	pelvis Lat	Perpemeriksaan	210.000,00
86	pelvis RPO	Perpemeriksaan	210.000,00
87	Sacrum AP	Perpemeriksaan	210.000,00
88	sacrum AP/lat 2 film	Perpemeriksaan	210.000,00
89	sacrum cocygeus ap	Perpemeriksaan	210.000,00
90	sacrum cocygeus lat	Perpemeriksaan	210.000,00
91	sacrum lat	Perpemeriksaan	210.000,00
92	scapula D AP	Perpemeriksaan	210.000,00
93	scapula D LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
94	SCAPULA s ap	Perpemeriksaan	210.000,00
95	scapula D AP/LAT 2 FILM	Perpemeriksaan	210.000,00
96	Scapula S LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
97	Sella tursika	Perpemeriksaan	210.000,00
98	shoulder D endo/exo rot	Perpemeriksaan	126.000,00
99	shoulder D endo/exo rot 2FILM	Perpemeriksaan	252.000,00
100	Shoulder S ENDO/EXO ROT	Perpemeriksaan	126.000,00
101	shoulder S ENDO/EXO ROT 2 FILM	Perpemeriksaan	252.000,00
102	Sternum AP	Perpemeriksaan	210.000,00
103	sternum AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
104	sternum lat	Perpemeriksaan	210.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	105 thorax	Perpemeriksaan	210.000,00
	106 thorax AP/lat D 2 film	Perpemeriksaan	210.000,00
	107 Thorax AP/lat S 2 film	Perpemeriksaan	210.000,00
	108 thorax LLD	Perpemeriksaan	126.000,00
	109 Thorax lat D	Perpemeriksaan	126.000,00
	110 thorax lat S	Perpemeriksaan	126.000,00
	111 Thorax PA	Perpemeriksaan	126.000,00
	112 top lordotik	Perpemeriksaan	126.000,00
	113 uretrosistografy	Perpemeriksaan	280.000,00
	114 usg abd atas	Perpemeriksaan	250.000,00
	115 usg abd bawah	Perpemeriksaan	250.000,00
	116 usg abd keseluruhan	Perpemeriksaan	238.000,00
	117 usg genekologi	Perpemeriksaan	119.000,00
	118 usg mammae 1 bag	Perpemeriksaan	119.000,00
	119 usg testis	Perpemeriksaan	250.000,00
	120 usg thorax	Perpemeriksaan	250.000,00
	121 usg thyroid	Perpemeriksaan	250.000,00
	122 usg urinaria	Perpemeriksaan	119.000,00
	123 usg mammae 2 BAGIAN	Perpemeriksaan	238.000,00
	124 USG Small part	Perpemeriksaan	250.000,00
	125 USG Ginjap Spesifik	Perpemeriksaan	250.000,00
	126 USG Shoulder	Perpemeriksaan	250.000,00
	127 USG Knee	Perpemeriksaan	250.000,00
	128 vert thoracal ap	Perpemeriksaan	250.000,00
	129 vert thoracal ap/lat	Perpemeriksaan	252.000,00
	130 vert thoracal ap/lat 2 film	Perpemeriksaan	252.000,00
	131 vert thoracal lat	Perpemeriksaan	126.000,00
	132 vert thoracal oblique LPO	Perpemeriksaan	126.000,00
	133 vert thoracal oblique RPO	Perpemeriksaan	126.000,00
	134 Vert thoracal oblique RPO/LPO	Perpemeriksaan	252.000,00
	135 Waters	Perpemeriksaan	210.000,00
	136 wrist join D AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
	137 wrist join S AP/LAT	Perpemeriksaan	210.000,00
	138 COLON IN LOOP	Perpemeriksaan	420.000,00
	139 calcaneus S Ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
	140 cervical AP	Perpemeriksaan	210.000,00
	141 cervical Ap/lat	Perpemeriksaan	210.000,00
	142 cervical lat	Perpemeriksaan	210.000,00
	143 cervical oblique LPO	Perpemeriksaan	210.000,00
	144 cervical oblique RPO	Perpemeriksaan	210.000,00
	145 cervical oblique RPO/LPO	Perpemeriksaan	210.000,00
	146 clavícula D	Perpemeriksaan	210.000,00
	147 Clavícula S	Perpemeriksaan	210.000,00
	148 coccigeus AP	Perpemeriksaan	210.000,00
	149 USG Jantung	Perpemeriksaan	210.000,00
	150 Fistulografi	Perpemeriksaan	490.000,00
	151 Appendicogram	Perpemeriksaan	280.000,00
	152 Phlebografi	Perpemeriksaan	420.000,00
<b>XI</b>	<b>FISIOTERAPI</b>		
	1 Assesment/konsultasi	Pertindakan	75.000,00
	2 Exercise Pasien Anak ( 1 bulan 4 kali )	Pertindakan	75.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
3	Exercise Pasien Dewasa ( 1 bulan 4 kali )	Pertindakan	75.000,00
4	Terapi Sensory Integrasi	Pertindakan	75.000,00
5	Assesmen Fungsi Sensori	Pertindakan	75.000,00
6	Assesmen Kebugaran Kardiorespirasi	Pertindakan	75.000,00
7	Assesmen Gangguan Bahasa	Pertindakan	75.000,00
8	Assesmen Fungsi Menelan	Pertindakan	75.000,00
9	Assesmen Gfungsi Bladder	Pertindakan	75.000,00
10	Prosedur Taping	Pertindakan	75.000,00
11	Prosedur dry needling	Pertindakan	75.000,00
12	Prosedur Spray and Stretch	Pertindakan	75.000,00
13	Prosedur injeksi botol	Pertindakan	75.000,00
14	Prosedur Injeksi Intra Artikular	Pertindakan	75.000,00
15	Blader Training	Pertindakan	75.000,00
16	EMG Biofeed back	Pertindakan	75.000,00
17	Ergocycle/Sepeda Statis	Pertindakan	75.000,00
18	Faradisasi	Pertindakan	75.000,00
19	Infra Merah	Pertindakan	75.000,00
20	Latihan Stroke	Pertindakan	75.000,00
21	Latihan Cerebral Palsy	Pertindakan	75.000,00
22	Latihan Gerak Sendi, Penguatan	Pertindakan	75.000,00
23	Manual Manipulation	Pertindakan	75.000,00
24	Masase	Pertindakan	75.000,00
25	Overhead Pulley	Pertindakan	75.000,00
26	Parafin Bath	Pertindakan	75.000,00
27	Postural Drainage	Pertindakan	75.000,00
28	Quadricep Exercise	Pertindakan	75.000,00
29	Senam Asma	Pertindakan	75.000,00
30	Senam Bedah Caesar	Pertindakan	75.000,00
31	Senam Hamil /Kali datang	Pertindakan	75.000,00
32	Senam Hamil /Nifas Perbulan	Pertindakan	75.000,00
33	Shotwave Diathermy	Pertindakan	75.000,00
34	Shoulder Finger	Pertindakan	75.000,00
35	Terapi Okupasi	Pertindakan	75.000,00
36	MWD	Pertindakan	75.000,00
37	CS	Pertindakan	75.000,00
38	Quadricep	Pertindakan	75.000,00
39	Tens/Interferrenfial Therapy	Pertindakan	75.000,00
40	VS	Pertindakan	75.000,00
41	Traksi	Pertindakan	75.000,00
42	Speech Therapy/Terapi Wicara (Sekali Periksa)	Pertindakan	75.000,00
43	Speech Therapy/Terapi Wicara (Paket 1 Minggu)	Pertindakan	75.000,00
44	Speech Therapy/Terapi Wicara (Paket 1 Bulan)	Pertindakan	75.000,00
45	Laser Helium (Infus 1 Jam)	Pertindakan	75.000,00
46	Traksi Listrik	Pertindakan	75.000,00
47	Ultra Sound Diathermy	Pertindakan	75.000,00
48	UKG/Micro Wave Diathermy	Pertindakan	75.000,00
49	Masase General	Pertindakan	75.000,00
50	Exercise Ringan	Pertindakan	75.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
51	Walking Bar/Walker/Crutch/Tripod	Pertindakan	75.000,00
52	Breathing, Postural Drainage	Pertindakan	75.000,00
53	Pre & Post Operatif	Pertindakan	75.000,00
54	Exercise Berat	Pertindakan	75.000,00
55	Es	Pertindakan	75.000,00
56	Aktinoteraphy	Pertindakan	75.000,00
57	Akupuntur	Pertindakan	75.000,00
58	Fisioterapi dengan Alat	Pertindakan	75.000,00
59	Latihan Penguatan Otot	Pertindakan	75.000,00
60	Latihan Pernafasan	Pertindakan	75.000,00
<b>XII</b>	<b>TINDAKAN MEDIS</b>		
<b>A</b>	<b>GAWAT DARURAT</b>		
1	Aff Hecting THT	Pertindakan	50.000,00
2	Amputasi 1 jari: grade I	Pertindakan	350.000,00
3	Angkat Corpus Alineum Hidung	Pertindakan	150.000,00
4	Angkat Corpus Alineum Telinga	Pertindakan	150.000,00
5	Angkat Corpus Alineum Tenggorokan	Pertindakan	150.000,00
6	Angkat jahitan >10 jahitan	Pertindakan	50.000,00
7	Angkat jahitan 5 - 10 jahitan	Pertindakan	75.000,00
8	Rozer Plasty	Pertindakan	250.000,00
9	Blood Warmer	Pertindakan	50.000,00
10	Cardiac Monitor/Hari	Pertindakan	100.000,00
11	Corpus Alineum mata (benda asing dimata)	Pertindakan	100.000,00
12	Cross Incisi	Pertindakan	100.000,00
13	CTG Monitor	Pertindakan	150.000,00
14	Cuci lambung	Pertindakan	100.000,00
15	Cuci luka/debridement : besar (> 15 cm)	Pertindakan	45.000,00
16	Cuci luka/debridement : kecil (< 15 cm)	Pertindakan	45.000,00
17	Darah Lengkap/Whole Blood (tiap kantong)	Pertindakan	360.000,00
18	Defibrilator	Pertindakan	200.000,00
19	Dekanulasi	Pertindakan	300.000,00
20	Drip Oksitosin	Pertindakan	50.000,00
21	Echo Doppler	Pertindakan	450.000,00
22	Eksisi Clavus < 5 cm	Pertindakan	300.000,00
23	Eksplorasi luka	Pertindakan	100.000,00
24	Ekstraksi kuku	Pertindakan	300.000,00
25	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	Pertindakan	100.000,00
26	Ekstrasi Kuku	Pertindakan	300.000,00
27	Extubasi Endotracheal/Ett	Pertindakan	50.000,00
29	Glukosa Darah Sewaktu	Pertindakan	20.000,00
30	Induksi Misoprostol (Cytotec/Gastrul) per Vaginam	Pertindakan	35.000,00
31	Infus Pump/ hari/ alat	Pertindakan	50.000,00
32	Insisi abses < 5 cm	Pertindakan	75.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
33	Irigasi/Spooling Trauma Kimia Mata	Pertindakan	150.000,00
34	Irigasi Telinga	Pertindakan	50.000,00
35	Jahit Luka < 15 cm	Pertindakan	75.000,00
36	Jahit Luka > 15 cm	Pertindakan	125.000,00
37	Melepas SWD	Pertindakan	75.000,00
38	Memasang NGT	Pertindakan	35.000,00
39	Memasang Ransel Verban	Pertindakan	75.000,00
40	Memasang Sling/Bandage	Pertindakan	75.000,00
41	Memasukkan Obat Emergency/hari	Pertindakan	35.000,00
42	Memberi Tetes Mata Bayi (Memasukan Obat/hari)	Pertindakan	5.000,00
43	Mengambil Darah Arteri/BGA	Pertindakan	35.000,00
44	Mengambil Darah Vena Anak	Pertindakan	50.000,00
45	Necronotomi Jaringan/Luka Kecil	Pertindakan	150.000,00
46	Observasi Ruang VK/IGD/ICU	Pertindakan	35.000,00
47	ORAL HYGINE / HARI	Pertindakan	15.000,00
48	Pasang "T" tube saluran empedu (CITO)	Pertindakan	5.000.000,00
49	Pasang CDL PRO HD	Pertindakan	1.500.000,00
50	Pasang Foley Kateter Induksi Pematangan Serviks	Pertindakan	100.000,00
51	Pasang Gips Below Elbow Fraktur	Pertindakan	300.000,00
52	Pasang Gips Below Knee Fraktur	Pertindakan	350.000,00
53	Pasang Infus	Pertindakan	35.000,00
54	Pasang kateter foley	Pertindakan	40.000,00
55	Pasang Spalk Fraktur di Kaki	Pertindakan	75.000,00
56	Pasang Spalk Fraktur di Tangan	Pertindakan	75.000,00
57	Pasang Tampon Anterior (Lidocain+Adrenalin)	Pertindakan	50.000,00
58	Pelayanan Plasenta Manual/Rupture, Ectirpasi Mioma Geburt, Perineum Grade, Eksplorasi Hematom, Repo	Pertindakan	500.000,00
59	Pemasangan ETT + Vebrilator	Pertindakan	225.000,00
60	Pemasangan ransel verband fraktur clavícula	Pertindakan	75.000,00
61	Pemasangan WSD (CITO)	Pertindakan	3.500.000,00
62	Pemberian Obat Perrectal	Pertindakan	20.000,00
63	Pemeriksaan Luar Korban Hidup	Pertindakan	35.000,00
64	Perawatan Colostomy/hari	Pertindakan	60.000,00
65	Punksi Percobaan Pleura	Pertindakan	100.000,00
67	Trectal Touch	Pertindakan	35.000,00
68	Rekam Medis Bayi Lahir	Pertindakan	15.000,00
69	Rekanalisasi Ruptura/Transkanal (CITO)	Pertindakan	3.700.000,00
70	Reposisi Sulit 1	Pertindakan	75.000,00
71	Reposisi Sulit 2	Pertindakan	150.000,00
72	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Pertindakan	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	maksimal 1/2 jam		
73	Ruang Transit IGD	Perhari	200.000,00
74	Saturasi oksigen	Pertindakan	10.000,00
75	Skin Test	Pertindakan	15.000,00
76	Spooling Catheter	Pertindakan	100.000,00
77	Spooling Serumen	Pertindakan	40.000,00
78	Suntik Aminopillin pada Asma Akut	Pertindakan	50.000,00
79	Tampon Hidung Belakang	Pertindakan	150.000,00
83	Torakosentesis/Punksi Pleura dengan Pig Tail	Pertindakan	600.000,00
84	Vena Sectie	Pertindakan	300.000,00
85	Tracheostomy	Pertindakan	300.000,00
86	Mantoux Test	Pertindakan	25.000,00
<b>B</b>	<b>THT</b>	Pertindakan	
1	Angkat Corpus Alineum Telinga	Pertindakan	110.000,00
2	Angkat Corpus Alineum Hidung	Pertindakan	110.000,00
3	Ekstraksi Cholesteatom	Pertindakan	140.000,00
4	Ekstraksi Cerumen Obturans	Pertindakan	140.000,00
5	Kaustik Hidung dan Tenggorokan	Pertindakan	65.000,00
6	Laringoskopi Indirekta	Pertindakan	40.000,00
7	Parasintesis	Pertindakan	140.000,00
8	Melepas Tampon THT	Pertindakan	50.000,00
9	Insisi Furunkel	Pertindakan	110.000,00
10	Caustik Perdarahan Anterior	Pertindakan	50.000,00
11	Ekstraksi Serumen	Pertindakan	50.000,00
12	Incisi Abses Telinga	Pertindakan	115.000,00
13	Incisi Abses Hidung	Pertindakan	115.000,00
14	Incisi Abses Peritonsil	Pertindakan	145.000,00
15	Rhinoscopi Posterior	Pertindakan	50.000,00
16	Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga	Pertindakan	190.000,00
17	Operasi kecil Tumor Telinga dengan Anestesi Lokal	Pertindakan	200.000,00
18	Bilas Sinus	Pertindakan	135.000,00
19	Toilet Hidung	Pertindakan	50.000,00
20	Ganti Verband THT	Pertindakan	40.000,00
21	Incisi Mastoid	Pertindakan	150.000,00
22	Angkat Corpus Alineum Tenggorokan	Pertindakan	120.000,00
23	Kaustik Konkha Unilateral	Pertindakan	85.000,00
24	Kaustik Konkha Bilateral	Pertindakan	100.000,00
25	Kaustik Telinga Unilateral	Pertindakan	85.000,00
26	Kaustik Telinga Bilateral	Pertindakan	100.000,00
27	Nasoendoscopi	Pertindakan	100.000,00
28	Endoscopy Telinga	Pertindakan	70.000,00
29	OAE	Pertindakan	125.000,00
30	Bera/ABR	Pertindakan	350.000,00
31	Aspirasi Hematoma Septum	Pertindakan	120.000,00
32	ASSR	Pertindakan	250.000,00
33	Audiometri Tes Gliserol	Pertindakan	150.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
34	Biopsi Hipofaring	Pertindakan	250.000,00
35	Biopsi Insisional Tumor Leher	Pertindakan	250.000,00
36	Biopsi Massa Hidung	Pertindakan	200.000,00
37	Biopsi Massa Telinga	Pertindakan	150.000,00
38	Biopsi Nasofaring	Pertindakan	250.000,00
39	Biopsi Tumor Oral Cavity/Orofaring	Pertindakan	250.000,00
40	BOA + FFT	Pertindakan	125.000,00
41	Canalith Repositioning Therapy	Pertindakan	150.000,00
42	Ekstraksi Benda Asing dengan Laringoskopi Fleksibel	Pertindakan	310.000,00
43	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	Pertindakan	100.000,00
44	Evaluasi Fungsi Nervus Fasialis	Pertindakan	150.000,00
45	Fees	Pertindakan	500.000,00
46	Ganti dan Cuci Kanul	Pertindakan	150.000,00
47	Hematoma Aurikula	Pertindakan	350.000,00
48	Insisi Abses Submandibula	Pertindakan	350.000,00
49	Laringoskopi Serat Lentur	Pertindakan	200.000,00
50	Otomikroskopi	Pertindakan	75.000,00
51	Paper Patch Membran Timpani	Pertindakan	270.000,00
52	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	Pertindakan	150.000,00
53	Pasang NGT dengan Guiding	Pertindakan	350.000,00
54	Pasang Tampon Anterior (Lidocain + Adrenalin)	Pertindakan	50.000,00
55	Pemasangan Pipa Ventilasi	Pertindakan	300.000,00
56	Pemeriksaan Keseimbangan Dix-Hallpike	Pertindakan	150.000,00
57	Pemeriksaan Keseimbangan Sederhana	Pertindakan	120.000,00
58	Penatalaksanaan Epistaksis Anterior	Pertindakan	120.000,00
59	Polipektomi dengan Anestesi Lokal	Pertindakan	165.000,00
60	Pseudokista Telinga	Pertindakan	350.000,00
61	Release Sinekia	Pertindakan	350.000,00
62	Sinusoskopi	Pertindakan	100.000,00
63	Speech Audiometri	Pertindakan	130.000,00
64	Tampon Telinga	Pertindakan	100.000,00
65	Timpanometri	Pertindakan	100.000,00
66	Toilet Hidung Pasca Operasi	Pertindakan	150.000,00
67	Radiofrekuensi Konka	Pertindakan	250.000,00
68	Laboplasty 1 Telinga	Pertindakan	150.000,00
69	Laboplasty 2 Telinga	Pertindakan	375.000,00
70	Pasang Gromet	Pertindakan	110.000,00
71	Biopsi THT dengan Endoscopy	Pertindakan	510.000,00
72	Ekstraksi Corpal Tenggorok	Pertindakan	135.000,00
<b>C</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>		
1	Atropinisasi	Pertindakan	150.000,00
2	Penanganan koma berat	Pertindakan	350.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
3	penanganan koma ringan	Pertindakan	300.000,00
4	pengelolaan hematemesis/melena	Pertindakan	300.000,00
5	punctie ascites	Pertindakan	300.000,00
6	hyperglycemic/hypoglycemic	Pertindakan	150.000,00
7	Aspirasi tyroid	Pertindakan	300.000,00
8	Biaopsi tyroid	Pertindakan	600.000,00
9	CAPD Control	Pertindakan	200.000,00
10	EGD + Biopsi Gaster	Pertindakan	3.500.000,00
11	EGD + Ligasi	Pertindakan	2.705.000,00
12	injeksi intra articular	Pertindakan	475.000,00
13	Perawatan Kaki DM Berat	Pertindakan	500.000,00
14	Perawatan Kaki DM Ringan	Pertindakan	170.000,00
15	perawatan kaki DM sedang	Pertindakan	350.000,00
16	PTBD	Pertindakan	2.200.000,00
17	Surat keterangan sehat	Pertindakan	20.000,00
18	Injeksi Intralesi	Pertindakan	110.000,00
19	Injeksi Intra Artikular	Pertindakan	110.000,00
<b>D</b>	<b>BEDAH</b>		
1	Angkat ARC Bar	Pertindakan	100.000,00
2	Melepas WSD	Pertindakan	100.000,00
3	Memasang Drain Subkutan	Pertindakan	100.000,00
4	Proktoskopi	Pertindakan	75.000,00
5	Rawat Luka Operasi	Pertindakan	40.000,00
6	Rectal Touch	Pertindakan	40.000,00
7	Suntik Hemorrhoid	Pertindakan	300.000,00
8	Suntik Varices 1 Sisi	Pertindakan	300.000,00
9	Angkat Jahitan Halus	Pertindakan	60.000,00
10	Rawat Luka Bakar <30%	Pertindakan	160.000,00
11	Rawat Luka Bakar >30%	Pertindakan	350.000,00
12	Suntik Kortikosteroid zindra Keliod	Pertindakan	100.000,00
13	Dilatasi Phimosi	Pertindakan	190.000,00
14	Dilatasi Uretra	Pertindakan	350.000,00
15	Lubrikasi Posterior	Pertindakan	100.000,00
16	Melepas Drain	Pertindakan	100.000,00
17	Memasang Kateter Dengan Spanner	Pertindakan	395.000,00
18	Mengambil Batu Uretra Anterior	Pertindakan	670.000,00
19	Memasang Ransel Verband	Pertindakan	100.000,00
20	Memasang Sling/Bandage	Pertindakan	100.000,00
21	Reposisi Lokal	Pertindakan	390.000,00
22	Suntik Kortikosteroid Intra Artikuler	Pertindakan	100.000,00
23	Anuscopy	Pertindakan	180.000,00
24	Ekstirpasi Kuku/Roser Plasty	Pertindakan	270.000,00
25	Ekstirpasi Atherome/Lipoma/Ganglion	Pertindakan	190.000,00
26	Ekstirpasi Atherome/Lipoma/Ganglion >2	Pertindakan	245.000,00
27	Punksi Buli Buli	Pertindakan	180.000,00
28	Ganti Verband	Pertindakan	30.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
29	Necrotomi Jaringan/Luka Kecil	Pertindakan	90.000,00
30	Necrotomi Jaringan/Luka Sedang	Pertindakan	120.000,00
31	Necrotomi Jaringan/Luka Besar	Pertindakan	165.000,00
32	Pasang Elastic Verband	Pertindakan	55.000,00
33	Pemasangan Ransel Verband	Pertindakan	80.000,00
34	Punksi Hematome	Pertindakan	90.000,00
35	Sirkumsisi Anak (Bius Lokal)	Pertindakan	360.000,00
36	Sirkumsisi Anak (Bius Umum)	Pertindakan	1.500.000,00
37	Sirkumsisi Dewasa (Bius Lokal)	Pertindakan	540.000,00
38	Sirkumsisi Dewasa (Bius Umum)	Pertindakan	2.225.000,00
39	Suntikan Kemoterapi (Tanpa Obat)	Pertindakan	630.000,00
40	Kateterisasi	Pertindakan	137.000,00
41	Biopsi	Pertindakan	190.000,00
42	Eksisi Clavus	Pertindakan	190.000,00
43	Eksisi Keloid < 5cm	Pertindakan	190.000,00
44	Granula Pyogenikum	Pertindakan	190.000,00
45	Pasang Gips Below Knee-Fraktur	Pertindakan	300.000,00
46	Pasang Gips Below Knee- Non Fraktur	Pertindakan	240.000,00
47	Pasang Gips Above Knee-Fraktur	Pertindakan	345.000,00
48	Pasang Gips Above Knee-Non Fraktur	Pertindakan	315.000,00
49	Pasang Gips Hanging Cast-Fraktur	Pertindakan	315.000,00
50	Pasang Gips Hanging Cast Non-Fraktur	Pertindakan	265.000,00
51	Pasang Gips Below Elbow-Fraktur	Pertindakan	240.000,00
52	Pasang Gips Below Elbow- Non Fraktur	Pertindakan	180.000,00
53	Pasang Gips Above Elbow-Fraktur	Pertindakan	265.000,00
54	Pasang Gips Above Elbow-NonFraktur	Pertindakan	240.000,00
55	Pasang Gips Hanging Cast - Fraktur	Pertindakan	240.000,00
56	Pasang Gips Hanging Cast -Non Fraktur	Pertindakan	195.000,00
57	Pasang Gips Jari Fraktur	Pertindakan	195.000,00
58	Pasang Gips Jari Non Fraktur	Pertindakan	135.000,00
59	Pemakaian Cauter Untuk Sirkumsisi	Pertindakan	60.000,00
60	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 1	Pertindakan	60.000,00
61	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 2	Pertindakan	120.000,00
62	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 3	Pertindakan	240.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
63	Bedah Beku	Pertindakan	200.000,00
64	Bedah Flap	Pertindakan	250.000,00
65	Eksisi Keloid > 5cm	Pertindakan	250.000,00
66	Ekstirpasi Fibroma	Pertindakan	360.000,00
67	Enukleasi Kista D 42	Pertindakan	360.000,00
68	Reposisi Sulit 3	Pertindakan	240.000,00
69	Buka Cast Sulit 1	Pertindakan	30.000,00
70	Buka Cast Sulit 2	Pertindakan	60.000,00
71	Buka Cast Sulit 3	Pertindakan	90.000,00
72	Insisi Abses Glutea/Mammae (Besar)	Pertindakan	250.000,00
73	Repair/Her Hecting Sulit 1	Pertindakan	36.000,00
74	Repair/Her Hecting Sulit 2	Pertindakan	60.000,00
75	Repair/Her Hecting Sulit 3	Pertindakan	120.000,00
76	Rekonstruksi	Pertindakan	360.000,00
77	Debridement Sulit 1	Pertindakan	30.000,00
78	Debridement Sulit 2	Pertindakan	60.000,00
79	Debridement Sulit 3	Pertindakan	90.000,00
80	Businasi Anus	Pertindakan	120.000,00
81	Eksplorasi Corpus Alineum	Pertindakan	360.000,00
82	Eksisi Biopsi	Pertindakan	525.000,00
83	Ekstraksi Kalium Oxalat	Pertindakan	75.000,00
84	FNA	Pertindakan	75.000,00
85	IPPB	Pertindakan	75.000,00
86	Businasi	Pertindakan	75.000,00
87	Water Drinking Test	Pertindakan	75.000,00
88	Spooling Kateter	Pertindakan	25.000,00
89	Ektirpasi Ganglion	Pertindakan	85.000,00
<b>E</b>	<b>OBSGIN/ KEBIDANAN</b>		
1	Suntik KB 3 Bulan	Pertindakan	30.000,00
2	Memasang IUD Oleh Dokter	Pertindakan	135.000,00
3	Ekstraksi IUD dengan atau Tanpa Narkose	Pertindakan	100.000,00
4	Memasang Susuk/Implant oleh Dokter	Pertindakan	100.000,00
5	Biopsi Cervix	Pertindakan	55.000,00
6	Ekstirpasi Poli[ Cervix	Pertindakan	330.000,00
7	Insisi Abses Bartolin	Pertindakan	185.000,00
8	Inspekulo	Pertindakan	45.000,00
9	Lepas Laminaria	Pertindakan	90.000,00
10	Memasang Pesarium (NP)	Pertindakan	60.000,00
11	Episitomy+Jahit Perineum	Pertindakan	90.000,00
12	Jahit Persio	Pertindakan	210.000,00
13	NST	Pertindakan	105.000,00
14	Punksi Kavum Douglasi	Pertindakan	165.000,00
15	VT/Kali	Pertindakan	25.000,00
16	Abortus Spontan	Pertindakan	300.000,00
17	Ektirpasi Gebort	Pertindakan	420.000,00
18	Insisi Hematokolpos+Jahit	Pertindakan	420.000,00
19	Jahit Perineum	Pertindakan	70.000,00
20	Ekstirpasi Tumor Labia	Pertindakan	390.000,00
21	Jahit Luka Stradle Injury	Pertindakan	510.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
22	KB Suntik 1 Bulan	Pertindakan	30.000,00
23	Memasang IUD dengan Penyulit oleh Dokter	Pertindakan	336.000,00
24	Memasang IUD oleh Bidan	Pertindakan	70.000,00
25	Pasang/ Ekstraksi Implant dengan Anestesi Lokal	Pertindakan	155.000,00
26	Ekstraksi Susuk/Implant oleh Dokter	Pertindakan	100.000,00
27	Memasang Susuk/Implant oleh Bidan	Pertindakan	90.000,00
28	Ekstraksi Susuk/Implant oleh Bidan	Pertindakan	80.000,00
29	Papsmear	Pertindakan	110.000,00
30	Pasang/ Angkat Tampong/ Ring	Pertindakan	75.000,00
31	Periksa panggul	Pertindakan	80.000,00
32	Pasang laminaria	Pertindakan	230.000,00
33	Tindik Bayi oleh bidan	Pertindakan	30.000,00
34	Subtik tetanus toxoid	Pertindakan	30.000,00
35	Ganti verban	Pertindakan	25.000,00
36	Perawatan fistula vagina	Pertindakan	120.000,00
37	AF UP Hecting	Pertindakan	30.000,00
38	Swab servics	Pertindakan	60.000,00
39	Amnio centesis Blind	Pertindakan	120.000,00
40	Amnio centesei guiding USG	Pertindakan	145.000,00
41	Pemasangan volley catheter	Pertindakan	145.000,00
42	Terapi condiloma	Pertindakan	120.000,00
43	Couter condiloma ringan	Pertindakan	60.000,00
44	couter condiloma sedang	Pertindakan	120.000,00
45	Couter condiloma besar	Pertindakan	225.000,00
46	Hecting vagina	Pertindakan	230.000,00
47	rehecting perineum	Pertindakan	300.000,00
48	rehecting vaginae	Pertindakan	300.000,00
49	hecting portio	Pertindakan	285.000,00
50	Hydrotubasi	Pertindakan	190.000,00
51	Swab Vaginae	Pertindakan	50.000,00
52	Konseling Reproduksi	Pertindakan	125.000,00
<b>F</b>	<b>JANTUNG</b>		
1	Melepas Pacu Jantung Temporer	Pertindakan	130.000,00
2	Melepas Piqtail Kateter	Pertindakan	130.000,00
3	Melepas Sheath Kateter Post DCA / PTCA	Pertindakan	130.000,00
4	Melepas Swan Ganz Kateter	Pertindakan	130.000,00
5	Pemberian Trombolitik	Pertindakan	415.000,00
6	Resusiasi Jantung ( Dewasa / Anak )	Pertindakan	235.000,00
<b>G</b>	<b>SYARAF</b>		
1	MMSE / Test Fungsi Kognitif	Pertindakan	175.000,00
2	EEG Portable ( Neorologi dan	Pertindakan	150.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	Psikiatri		
3	Longterm Monitoring EEG	Pertindakan	300.000,00
4	NCV	Pertindakan	140.000,00
5	EMG	Pertindakan	140.000,00
6	NCV + EMG	Pertindakan	210.000,00
7	Evoked Potential	Pertindakan	140.000,00
8	PSG	Pertindakan	300.000,00
9	IOM	Pertindakan	410.000,00
10	STMS ( Diagnostk )	Pertindakan	140.000,00
11	RTMS ( Terapeutik )	Pertindakan	210.000,00
12	Pemeriksaan MOCA - INA	Pertindakan	20.000,00
13	Pemeriksaan Digit SPAM, Alternate Attention	Pertindakan	20.000,00
14	Pemeriksaan Token Test	Pertindakan	25.000,00
15	Pemeriksaan Tadir	Pertindakan	25.000,00
16	Pemeriksaan BNT	Pertindakan	25.000,00
17	Pemeriksaan Memori Cerad	Pertindakan	25.000,00
18	Pemeriksaan Restricted Reminding Test	Pertindakan	10.000,00
19	Pemeriksaan CDT	Pertindakan	15.000,00
20	Pemeriksaan Fungsi Visuopastial	Pertindakan	15.000,00
21	Pemeriksaan Hamilton's Dpression Score	Pertindakan	15.000,00
22	Pemeriksaan FAQ	Pertindakan	15.000,00
23	Fungsi Luhur - Paket Diagnostik	Pertindakan	150.000,00
24	Injeksi Lokal	Pertindakan	60.000,00
25	Injeksi Ekstra Artikuler	Pertindakan	100.000,00
26	Injeksi Intra Artikuler	Pertindakan	150.000,00
27	Pemeriksaan Kontrol Postural	Pertindakan	25.000,00
28	Pemeriksaan Gait	Pertindakan	25.000,00
29	Pemeriksaan Balans	Pertindakan	25.000,00
30	Pemeriksaan Arm and Hand Function	Pertindakan	25.000,00
31	Pemeriksaan Barthel Index	Pertindakan	10.000,00
32	Pemeriksaan Ranking Scale	Pertindakan	10.000,00
33	Pemeriksaan Orpington Scale	Pertindakan	10.000,00
34	Pemeriksaan fungsi Menelan	Pertindakan	25.000,00
35	Pemeriksaan Fungsi Kognitif	Pertindakan	25.000,00
36	Paket Pemeriksaan Neurostorasi Diagnostik	Pertindakan	150.000,00
37	Neurorestorasi Manuver Epley	Pertindakan	15.000,00
38	Neurorestorasi Manuver Brant - Daroff	Pertindakan	15.000,00
39	Neurorestorasi Manuver Semont	Pertindakan	15.000,00
40	Neurorestorasi Manuver Side Lying	Pertindakan	15.000,00
41	Neurorestorasi Log Roll	Pertindakan	15.000,00
42	Neurorestorasi Manuver Barrel Roll	Pertindakan	15.000,00
43	Neurorestorasi Forced Prolonge Position	Pertindakan	15.000,00
44	Neurorestorasi Manuver	Pertindakan	15.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	Cowthorne - Cookesey		
45	Paket NeurorestorasiVertigo	Pertindakan	60.000,00
46	Neurorestorasi Manuver Feldenkreis	Pertindakan	100.000,00
47	Neurorestorasi Manuver Bobath	Pertindakan	120.000,00
48	Neurorestorasi Stimulasi Dysfagia	Pertindakan	100.000,00
49	Neurorestorasi Stimulasi Kognitif	Pertindakan	100.000,00
50	Pemeriksaan Romberg Test	Pertindakan	10.000,00
51	Pemeriksaan Tandem Test	Pertindakan	10.000,00
52	Pemeriksaan Fukuda Test	Pertindakan	10.000,00
53	Pemeriksaan Hallpike Manuver	Pertindakan	15.000,00
54	Pemeriksaan Halmagyi - Kurthoys	Pertindakan	15.000,00
55	Pemeriksaan Tuning Fork	Pertindakan	15.000,00
56	Pemeriksaan Optokinetik Nistagmus ( OKN )	Pertindakan	15.000,00
57	Pemeriksaan Tes Kalori	Pertindakan	30.000,00
58	Pemeriksaan Frenzel Glass	Pertindakan	30.000,00
59	Pemeriksaan Not - Paket Diagnostik	Pertindakan	150.000,00
60	Pemeriksaan Tes Isihara	Pertindakan	10.000,00
61	Pemeriksaan Ansies Visus	Pertindakan	15.000,00
62	Pemeriksaan N.III,N.IV dan N.VI,Pursuit,Sakadik	Pertindakan	15.000,00
63	Pemeriksaan Kampimetri Goldman	Pertindakan	30.000,00
64	Pemeriksaan Funduskopi	Pertindakan	25.000,00
65	Pemeriksaan Tonometri	Pertindakan	15.000,00
66	Pemeriksaan Otoskopi	Pertindakan	25.000,00
67	Pemeriksaan Amsler Grid	Pertindakan	15.000,00
68	Pemeriksaan Bkerrim Tangen Screen	Pertindakan	42.000,00
69	Pemeriksaan Hartel Tes	Pertindakan	35.000,00
<b>H</b>	<b>PARU-PARU</b>		
1	Biopsi Pleura	Pertindakan	625.000,00
2	Bronkoskopi (Fleksibel)	Pertindakan	800.000,00
3	Faal Paru I	Pertindakan	275.000,00
4	Faal Paru II	Pertindakan	140.000,00
5	Fluoroskopi	Pertindakan	425.000,00
6	Fnab Paru	Pertindakan	425.000,00
7	Mantoux Test Dewasa	Pertindakan	115.000,00
8	Memasang Chest Tube	Pertindakan	790.000,00
9	Aspirasi Pneumothorax	Pertindakan	380.000,00
10	Peakflowmeter	Pertindakan	100.000,00
11	Punksi Thorak/Pleura	Pertindakan	400.000,00
12	Resusitasi Paru	Pertindakan	200.000,00
13	Suntik Aminopillin pada Astma Akut	Pertindakan	60.000,00
14	Torakoskopi	Pertindakan	790.000,00
15	6 Minute Walk Test	Pertindakan	200.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
16	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Mini WSD	Pertindakan	515.000,00
17	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Pig Tail	Pertindakan	515.000,00
18	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Seldinger	Pertindakan	515.000,00
19	Wound Toilet Chest Tube	Pertindakan	50.000,00
20	Uji Alergi	Pertindakan	50.000,00
21	Uji Kortikosteroid	Pertindakan	50.000,00
22	Uji Nox	Pertindakan	50.000,00
23	Terapi Inhalasi dengan Nebulizer	Pertindakan	50.000,00
24	Terapi Inhalasi dengan MDI. DPI	Pertindakan	50.000,00
<b>I</b>	<b>ORTHOPEDIC</b>		
1	Aff Hecting	Pertindakan	30.000,00
2	Angkat Jahitan Biasa	Pertindakan	30.000,00
3	Angkat K Wire dengan Hecting Sulit 1	Pertindakan	65.000,00
4	Angkat K Wire dengan Hecting Sulit 2	Pertindakan	125.000,00
5	Angkat K Wire dengan Hecting Sulit 3	Pertindakan	240.000,00
6	Injeksi Ekstra Artikular	Pertindakan	100.000,00
7	Injeksi Ekstra Artikular (Multiple) dengan USG)	Pertindakan	475.000,00
8	Injeksi Intra Artikuler	Pertindakan	150.000,00
9	Injeksi Triamsinolon Asettonid Sedang	Pertindakan	60.000,00
10	Melepas Gips	Pertindakan	255.000,00
11	Melepas Wire	Pertindakan	255.000,00
12	Necrotomi Jaringan/Luka Sedang	Pertindakan	125.000,00
13	Pasang Gips Above Knee Non-Fraktur	Pertindakan	315.000,00
14	Pasang Gips Above Elbow-Fraktur	Pertindakan	250.000,00
15	Pasang Gips Above Elbow Non-Fraktur	Pertindakan	250.000,00
16	Pasang Gips Below Elbow Non-Fraktur	Pertindakan	250.000,00
17	Pasang Gips Below Knee-Fraktur	Pertindakan	300.000,00
18	Repair/Her Kecting Sulit 2	Pertindakan	60.000,00
19	Aff Drain	Pertindakan	120.000,00
20	Pasang Elastik Verban	Pertindakan	105.000,00
21	Aspirasi Cairan Sendi	Pertindakan	450.000,00
22	Punksi/Aspirasi Abses	Pertindakan	100.000,00
23	Memasang Arm Sling	Pertindakan	100.000,00
<b>J</b>	<b>PENYAKIT KULIT KELAMIN</b>		
1	Aplikasi TCA Luas	Pertindakan	200.000,00
2	Aplikasi TCA Ringan	Pertindakan	100.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
3	Aplikasi TCA Sedang	Pertindakan	125.000,00
4	Ekstraksi Komedo Luas	Pertindakan	250.000,00
5	Ekstraksi Komedo Ringan	Pertindakan	70.000,00
6	Ekstraksi Komedo Sedang	Pertindakan	85.000,00
7	Elektrokauter Luas	Pertindakan	300.000,00
8	Elektrokauter Ringan	Pertindakan	70.000,00
9	Elektrokauter Sedang	Pertindakan	125.000,00
10	Penyemprotan Khloretil	Pertindakan	60.000,00
11	Radiotom Berat	Pertindakan	300.000,00
12	Radiotom Ringan	Pertindakan	85.000,00
13	Radiotom Sedang	Pertindakan	125.000,00
14	Rawat Luka (SMF Kulit)	Pertindakan	75.000,00
15	Suntik Keloid Tanpa Obat	Pertindakan	100.000,00
16	Suntik Keloid Dengan Obat	Pertindakan	150.000,00
17	Facial	Pertindakan	150.000,00
18	Peeling Glic.Acid 20%	Pertindakan	200.000,00
19	Peeling Glic.Acid 35%	Pertindakan	250.000,00
20	Peeling Glic.Acid 50%	Pertindakan	300.000,00
21	Elektrokoagulasi Kecil	Pertindakan	150.000,00
22	Elektrokoagulasi Sedang	Pertindakan	200.000,00
23	Ektirpasi Tumor Kecil	Pertindakan	300.000,00
24	Ektirpasi Tumor Sedang	Pertindakan	350.000,00
25	Eksisi Parsial Keloid Kecil	Pertindakan	150.000,00
26	Eksisi Parsial Keloid Sedang/Besar	Pertindakan	230.000,00
27	Injeksi Triamsinolon Asettonid Kecil	Pertindakan	100.000,00
28	Injeksi Triamsinolon Asettonid Sedang	Pertindakan	150.000,00
29	Ekskohelasi Moluska Kecil	Pertindakan	100.000,00
30	Ekskohelasi Moluska Sedang	Pertindakan	125.000,00
31	Aplikasi Podofilin Kecil	Pertindakan	150.000,00
32	Aplikasi Podofilin Sedang	Pertindakan	150.000,00
33	Biopsi Jaringan Kulit	Pertindakan	200.000,00
34	Suntikan Kenacort Acne Keloid	Pertindakan	100.000,00
35	Injeksi Acne 1 s/d 5	Pertindakan	100.000,00
36	Injeksi Acne 6 s/d 10	Pertindakan	150.000,00
37	Injeksi Acne >10	Pertindakan	150.000,00
38	Eksisi Tumor Wajah	Pertindakan	350.000,00
39	Aspirasi Kista	Pertindakan	150.000,00
40	Insisi Abses	Pertindakan	125.000,00
41	Ekstirpasi Kista	Pertindakan	250.000,00
42	Test Alergi	Pertindakan	125.000,00
43	Injeksi Triamsinolon Asettonid Besar	Pertindakan	125.000,00
44	Kaustik	Pertindakan	300.000,00
45	Keratososis Seboroika	Pertindakan	300.000,00
46	Syringoma	Pertindakan	250.000,00
47	Nevus, Veruka > 5cm	Pertindakan	200.000,00
48	Dermabrasi	Pertindakan	200.000,00
49	Neuro Fibroma	Pertindakan	200.000,00
50	Tandur Kulit	Pertindakan	200.000,00
51	Trepanasi	Pertindakan	200.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>K</b>	<b>PENYAKIT ANAK</b>		
1	Sitostatika Intratekal	Pertindakan	75.000,00
2	Suntik Desensitisasi	Pertindakan	50.000,00
3	Suntik Imunisasi BCG (PPI)	Pertindakan	35.000,00
4	Suntik Imunisasi Campak (PPP)	Pertindakan	35.000,00
5	Suntik Imumisasi Hepatitis/DPT ( PPI )	Pertindakan	35.000,00
6	suntik Imunisasi Non PPI	Pertindakan	35.000,00
7	Imunisasi Polio ( PPI )	Pertindakan	35.000,00
8	Test Alergi	Pertindakan	50.000,00
9	Konseling Gizi	Pertindakan	80.000, 00
10	Konseling Tumbuh Kembang	Pertindakan	40.000,00
11	Konsultasi TK Anak usia < 3 Bln	Pertindakan	50.000,00
12	Konsultasi TK Anak usia > 3 Bln : Gizi	Pertindakan	65.000,00
13	Konsultasi TK Anak Usia > 3 Bln : Gizi & TK	Pertindakan	55.000,00
14	Konsultasi TK Anak Usia > 3 bulN : TK	Pertindakan	55.000,00
15	Menilai Status Gizi dengan Growth Chart/GDC	Pertindakan	55.000,00
16	Penilai DDST	Pertindakan	55.000,00
17	Penilaian Milestone	Pertindakan	55.000,00
18	Mantoux Test Anak	Pertindakan	75.000,00
19	Peak Flowmeter Anak	Pertindakan	30.000,00
20	Uji Faal Paru Anak	Pertindakan	90.000,00
21	MDI dengan Spacer	Pertindakan	35.000,00
22	Konsultasi Paru Anak	Pertindakan	35.000,00
23	Konseling Nebulisasi	Pertindakan	50.000,00
24	Test Bronkodilator+ Provokasi Bronkus ( uji Faal Paru )	Pertindakan	250.000,00
25	Konseling Pemberian Obat Inhaler/Intranasal	Pertindakan	40.000,00
26	Ekspertise Elektrokardiografi	Pertindakan	50.000,00
27	Pemasangan Pipa Naso/Orogastrik	Pertindakan	50.000,00
28	Transfuse Ganti	Pertindakan	500.000,00
29	Fungsi Lumbal	Pertindakan	285.000,00
30	Intratekal	Pertindakan	420.000,00
31	Fungsi Asites	Pertindakan	420.000,00
32	Intubasi	Pertindakan	250.000,00
33	Pungsi Pleura	Pertindakan	420.000,00
34	Thorakostomi dengan Jarum	Pertindakan	420.000,00
35	Pemasangan Kateter Vena Perifer	Pertindakan	35.000,00
36	Pemasangan Kateter Vena Sentral	Pertindakan	520.000,00
37	Pemasangan Kateter Vena Umbilical ( Venaseksi	Pertindakan	520.000,00
38	Aspirasi Sumsum Tulang	Pertindakan	420.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
39	Infuse Intraosseus	Pertindakan	420.000,00
40	Penilaian Pertumbuhan	Pertindakan	50.000,00
41	Penilaian Perkembangan	Pertindakan	50.000,00
42	Konsultasi Laktasi	Pertindakan	70.000,00
43	Konseling Relaktasi	Pertindakan	70.000,00
44	Frenotomi / Insisi Intra Oral	Pertindakan	165.000,00
45	Bilas Lambung	Pertindakan	200.000,00
46	Countershock Jantung	Pertindakan	200.000,00
47	Peritoneal Dialisa	Pertindakan	520.000,00
48	Aspirasi Suprapubic	Pertindakan	160.000,00
49	Penilaian Target Height/MID Parental Height	Pertindakan	50.000,00
50	Penilaian Status Kematangan Seksual Anak	Pertindakan	50.000,00
51	Pemberian Obat Perrectal	Pertindakan	30.000,00
52	Perawatan Tali Pusar	Pertindakan	25.000,00
53	Pemasangan Akses Sentral	Pertindakan	1.500.000,00
<b>L</b>	<b>PENYAKIT MATA</b>		
1	Extirpasi benda asing cornea	Pertindakan	100.000,00
2	Epilasi ringan	Pertindakan	35.000,00
3	Epilasi sedang	Pertindakan	55.000,00
4	Epilasi berat	Pertindakan	80.000,00
5	Fluorescent test	Pertindakan	20.000,00
6	Incisi abses palpebra	Pertindakan	190.000,00
7	Incisi Halazion	Pertindakan	240.000,00
8	Incisi hordeolum	Pertindakan	240.000,00
9	Irigasi trouma kimia	Pertindakan	120.000,00
10	Kir mata siswa	Pertindakan	35.000,00
11	Kir Mata pencari kerja	Pertindakan	35.000,00
12	Pemeriksaan visus	Pertindakan	40.000,00
13	PH Meter	Pertindakan	20.000,00
14	AFF Hecting mata	Pertindakan	65.000,00
15	Lithiasisingan	Pertindakan	125.000,00
16	Lithiasis sedang	Pertindakan	145.000,00
17	Lithiasis berat	Pertindakan	175.000,00
18	Auto ref	Pertindakan	25.000,00
19	Entropion	Pertindakan	650.000,00
20	Patching	Pertindakan	25.000,00
21	Streak retinoscopy ODS	Pertindakan	35.000,00
22	Indirect ophthlamoscopy	Pertindakan	55.000,00
23	Refraksi	Pertindakan	25.000,00
24	Softlens therapeutica	Pertindakan	25.000,00
25	Anel test	Pertindakan	110.000,00
26	Schimer test	Pertindakan	20.000,00
27	Suntik sub conjunctiva	Pertindakan	45.000,00
28	TMG	Pertindakan	25.000,00
29	Extirpasi simblepharon	Pertindakan	210.000,00
30	Ektropion	Pertindakan	210.000,00
31	Spoolind dacryiolis	Pertindakan	45.000,00
32	Biaopsi adnexa	Pertindakan	100.000,00
33	Probing ductus nasolacrimalis	Pertindakan	60.000,00
34	Tonometri OD/OS	Pertindakan	35.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
35	Retinoscopy	Pertindakan	35.000,00
36	Tumar jinak Kelopak/conjunctiva	Pertindakan	885.000,00
37	Hecting kelopak	Pertindakan	100.000,00
38	Pemeriksaan buta warna	Pertindakan	35.000,00
39	Funduscopy	Pertindakan	40.000,00
40	Funduscopy indirect	Pertindakan	60.000,00
41	Perimetri	Pertindakan	70.000,00
42	BUT Test	Pertindakan	25.000,00
43	Extirpasi benda asing conjungtiva	Pertindakan	85.000,00
44	Pterygium (dg CLG)	Pertindakan	630.000,00
45	Pterigyum Bare sclera	Pertindakan	500.000,00
46	Assesment campimetri	Pertindakan	110.000,00
47	Assesment kelainan pupil	Pertindakan	110.000,00
48	Assesment low vision	Pertindakan	110.000,00
49	Assesment pergerakan bola mata	Pertindakan	110.000,00
50	ERG	Pertindakan	205.000,00
51	FFA	Pertindakan	205.000,00
52	Fitting lensa kontak	Pertindakan	75.000,00
53	Gonioscopy	Pertindakan	75.000,00
54	Hess screen	Pertindakan	100.000,00
55	Follow up contac lens	Pertindakan	150.000,00
56	PDT	Pertindakan	1.060.000,00
57	Retinal camera	Pertindakan	250.000,00
58	Sondase canaliculi lacrimalis	Pertindakan	125.000,00
59	Srapping cornea	Pertindakan	100.000,00
60	VEP	Pertindakan	200.000,00
61	WFDT	Pertindakan	200.000,00
62	Biometry	Pertindakan	75.000,00
63	Surat keterangan Tidak Buta Warna	Pertindakan	20.000,00
<b>M</b>	<b>PENYAKIT JIWA</b>		
1	Bakat dan Minat Test	Pertindakan	150.000,00
2	Bimbingan TPA	Pertindakan	400.000,00
3	Konseling/Psikoterapi	Pertindakan	150.000,00
4	MMPI (Kepribadian)	Pertindakan	150.000,00
16	Pemeriksaan MMSE	Pertindakan	100.000,00
17	Pemeriksaan MDRAS	Pertindakan	60.000,00
18	Pemeriksaan YMRS	Pertindakan	60.000,00
19	Pemeriksaan PANNS	Pertindakan	60.000,00
20	Pemeriksaan PANNS-EC	Pertindakan	60.000,00
24	Konseling	Pertindakan	65.000,00
25	Psikoterapi Suportif	Pertindakan	65.000,00
26	Psioterapi Dinamik Jangka Pendek	Pertindakan	250.000,00
27	Psioterapi Dinamik Jangka Panjang	Pertindakan	250.000,00
30	Psikoterapi Kognitif	Pertindakan	250.000,00
31	Terapi Perilaku	Pertindakan	250.000,00
33	Terapi Kelompok	Pertindakan	250.000,00
35	Terapi Bermain	Pertindakan	250.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
42	Teknik Deeskalasi	Pertindakan	70.000,00
43	Terapi Relaksasi	Pertindakan	70.000,00
44	Hipnosis Klinis Dangkal	Pertindakan	250.000,00
45	Hipnosis Klinis Sedang	Pertindakan	675.000,00
46	Hipnosis Klinis Dalam	Pertindakan	675.000,00
47	Voluntary Counselling and Testing (VCT) HIV	Pertindakan	250.000,00
48	Terapi Substitusi Metadon	Pertindakan	25.000,00
49	Terapi Kejang Listrik/ECT Manual	Pertindakan	160.000,00
50	Terapi Kejang Listrik/ECT Bermonitor	Pertindakan	550.000,00
51	Kesehatan Jiwa	Pertindakan	250.000,00
52	Pemeriksaan Laik Kerja/Fit to Duty (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
53	Pemeriksaan Laik Study/Fit to Study (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
54	Visum et Repertum Psychiatricum (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
55	Pemeriksaan Adopsi (2-3 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
56	Pemeriksaan Parenting Capacity (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
57	Pemeriksaan Pengampuan (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
58	Pemeriksaan Perjanjian/Perikatan (2-3 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
59	Pemeriksaan Warisan (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
60	Pemeriksaan Biasa	Pertindakan	250.000,00
61	Pemeriksaan Tindakan Medik (2-3 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
62	Pemeriksaan Donor (2-3 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
63	Pemeriksaan Bebas Narkotika/Napza	Pertindakan	250.000,00
64	Pemeriksaan Ahli Laik Sidang (Fitness to Stand Trial) (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
65	Pemeriksaan Ahli Laik Pemeriksaan (3-4 kali Pemeriksaan)	Pertindakan	250.000,00
66	Pemeriksaan Saksi Ahli	Pertindakan	350.000,00
67	Injeksi Obat Jangka Panjang (Long Term)	Pertindakan	50.000,00
68	Injeksi Obat Jangka Pendek (Short Term)	Pertindakan	20.000,00
69	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	Pertindakan	300.000,00
70	Pelayanan Medik Jiwa Sedang	Pertindakan	350.000,00
71	Pelayanan Medik Jiwa Rumit	Pertindakan	450.000,00
72	Assesment Psikologi Sederhana	Pertindakan	200.000,00
73	Pemeriksaan Test IQ	Pertindakan	250.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
74	Tes Proyeksi Kepribadian	Pertindakan	250.000,00
75	Paket Pemeriksaan KESWAR	Pertindakan	250.000,00
76	TKMI Remaja	Pertindakan	250.000,00
77	Psikoterapi	Pertindakan	200.000,00
78	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI) (Perhari)	Pertindakan	280.000,00
79	Psikoterapi Individu pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	Pertindakan	250.000,00
80	Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap	Pertindakan	250.000,00
81	Fiksasi pasien jiwa Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	Pertindakan	60.000,00
82	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (perhari)	Pertindakan	250.000,00
83	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (perhari)	Pertindakan	280.000,00
84	Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (perhari)	Pertindakan	280.000,00
85	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Bangsal Reguler/Maintenance/Tenang (perhari)	Pertindakan	250.000,00
86	Visume Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 hari) (Per Paket)	Pertindakan	1.500.000,00
87	Sarana Pelayanan Rawat Inap (T.C) - (Per Hari)	Pertindakan	250.000,00
88	Detoksifikasi (Per Paket)	Pertindakan	400.000,00
89	Intoksifikasi (Per Paket)	Pertindakan	400.000,00
90	Eval. Psikologi/ Seleksi ke Rehabilitasi & Rawat Lanjutan	Pertindakan	250.000,00
91	Eval. Psikologi Sederhana	Pertindakan	250.000,00
92	Eval. Psikologi Sedang	Pertindakan	265.000,00
93	Eval. Psikologi Canggih	Pertindakan	300.000,00
94	Psikoterapi Lengkap	Pertindakan	280.000,00
95	Psikoterapi Singkat	Pertindakan	250.000,00
<b>N</b>	<b>VK</b>		
1	Persalinan Spontan	Pertindakan	800.000,00
2	Persalinan Spontan dengan Penyulit	Pertindakan	1.500.000,00
3	Pemasangan Syring Pump	Pertindakan	50.000,00
4	Digital Stolsel	Pertindakan	30.000,00
5	Manual Placenta	Pertindakan	1.000.000,00
6	Vulva Higiene	Pertindakan	50.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
7	Observasi Induksi Oksitosin	Pertindakan	140.000,00
8	Pasang Tampon Vagina	Pertindakan	50.000,00
9	Vagina Toucher	Pertindakan	15.000,00
10	Observasi MGSO4	Pertindakan	50.000,00
11	Pemberian Gastrol	Pertindakan	15.000,00
12	Hecting Perineum	Pertindakan	250.000,00
13	Visum	Pertindakan	175.000,00
14	Ganti Pembalut	Pertindakan	30.000,00
15	Tampon kondom kateter	Pertindakan	500.000,00
<b>O</b>	<b>ICU NICU PICU HCU</b>		
	PERAWATAN INTERVENSI		
1	Oksigen	1 – 4 Liter perjam	10.000,00
2	Oksigen	5 - 8 Liter perjam	50.000,00
3	Oksigen	9 - 10 Liter perjam	60.000,00
4	Oksigen	> 10 Liter perjam	80.000,00
<b>P</b>	<b>TINDAKAN NON OPERATIF</b>		
1	Extubasi Endotracheal/ETT	Pertindakan	150.000,00
2	Ganti Balutan Sedang	Pertindakan	65.000,00
3	Melepas CVP/CVC	Pertindakan	50.000,00
4	Melepas Kateter Foley	Pertindakan	40.000,00
5	Pemasangan OPA ( Oro paringeal airway)/ Gudel	Pertindakan	85.000,00
6	MONITOR BEDSIDE	Pertindakan	75.000,00
7	NEBULIZER Pada pasien dengan Ventilator	Pertindakan	100.000,00
8	ORAL HYGIENE Pada pasien dengan Ventilator	Pertindakan	100.000,00
9	PEMAKAIAN VENTILATOR	Pertindakan	1.465.000,00
10	PEMBERIAN DIET SONDE	Pertindakan	50.000,00
11	SYRINGE PUMP	Pertindakan	75.000,00
<b>Q</b>	<b>RUANG HCU</b>		
	DIAGNOSTIK-ELEKTRONIK		
1	EKG + Baca	Pertindakan	150.000,00
2	Rekam EKG	Pertindakan	100.000,00
<b>R</b>	<b>RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP (PER HARI RAWAT)</b>		
	Asuhan Screening Gizi	Pertindakan	75.000,00
<b>S</b>	<b>TARIF MEDIK TINDAKAN NON OPERATIF (PER KALI TINDAKAN)</b>		
1	Melepas Kateter Folley	Pertindakan	40.000,00
2	Mengambil Darah Arteri/BGA	Pertindakan	200.000,00
3	Mengambil Darah Vena Dewasa	Pertindakan	750.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	<b>T RUANG NICU</b>		
	<b>Diagnostik-ELEKTRONIK</b>		
1	Echo Dopler	Pertindakan	1.300.000,00
	<b>U LIVE SAVING (PENYELAMATAN PASIEN)</b>		
1	Intubasi Dokter umum	Pertindakan	150.000,00
2	Intubasi Dokter Spesialis	Pertindakan	450.000,00
	<b>V TARIF MEDIK TINDAKAN NON OPERATIF (PERKALI TINDAKAN)</b>		
1	Extubasi Endostracheal	Pertindakan	130.000,00
2	Fototerapi/day	Pertindakan	150.000,00
3	Memasukan obat IV /IM /SUB/HR	Pertindakan	125.000,00
4	Mengambil darah Arteri / BGA	Pertindakan	85.000,00
5	Observasi Ruang HCU/ICU/ICCU/NICU/HD/DAY	Pertindakan	85.000,00
6	Oral Hygine	Pertindakan	50.000,00
7	Pemberian OGT/NGT	Pertindakan	65.000,00
8	Perawatan Pasien Baru Meninggal	Pertindakan	65.000,00
9	Imunisasi Bayi Baru Lahir	Pertindakan	30.000,00
10	IMD	Pertindakan	50.000,00
11	Pijat Bayi	Pertindakan	50.000,00
1	Pemasangan WSD	Pertindakan	1.250.000,00
2	Perawatan WSD/hari	Pertindakan	30.000,00
3	Spooling Empyema	Pertindakan	125.000,00
4	Necrotomy	Pertindakan	250.000,00
5	Supra pubic punksi	Pertindakan	200.000,00
6	Perawatan luka bakar Grade I	Pertindakan	200.000,00
7	Perawatan luka bakar Grade II	Pertindakan	300.000,00
8	Perawatan luka bakar Grade III	Pertindakan	400.000,00
9	Perawatan luka bakar Grade IV	Pertindakan	500.000,00
10	Klisma/wash out	Pertindakan	50.000,00
11	pasang spalk	Pertindakan	100.000,00
12	Pasang NGT	Pertindakan	35.000,00
13	Pasang Tranfusi	Pertindakan	25.000,00
14	Digital Stelsel	Pertindakan	30.000,00
15	Irigasi Mata	Pertindakan	15.000,00
16	Ganti Verban	Pertindakan	40.000,00
17	Perawatan traksi	Pertindakan	30.000,00
18	Bulanectomy	Pertindakan	55.000,00
19	Bed Decubitus	Pertindakan	50.000,00
20	Mobilisasi Post OP	Pertindakan	30.000,00
21	Kumbah Lambung	Pertindakan	50.000,00
22	Perawatan Colostomy	Pertindakan	30.000,00
23	Arm sling	Pertindakan	30.000,00
24	Pasang Elastis Perban	Pertindakan	30.000,00
25	Injeksi Skin Test	Pertindakan	20.000,00
26	Pemasangan Three Way	Pertindakan	20.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
27	Pasang Spalk Fraktur	Pertindakan	30.000,00
28	Fiksasi Pasien	Pertindakan	30.000,00
29	Perawatan Luka Gangren Kecil	Pertindakan	60.000,00
30	Perawatan Luka Gangren Sedang	Pertindakan	75.000,00
31	Perawatan Luka Gangren Besar	Pertindakan	100.000,00
32	Pleurodesis	Pertindakan	125.000,00
33	Rawat Luka Infeksi	Pertindakan	45.000,00
34	Rawat Luka Non Infeksi	Pertindakan	35.000,00
<b>W</b>	<b>TARIF MEDIK TINDAKAN NON OPERATIF (PERKALI TINDAKAN)</b>		
1	Fototerapi	Pertindakan	150.000,00
3	Memasang infus anak	Pertindakan	65.000,00
4	Memasang OGT	Pertindakan	125.000,00
5	Mengambil darah Arteri / BGA	Pertindakan	85.000,00
6	Mengambil Darah Vena Dewasa	Pertindakan	85.000,00
7	Mengambil darah vena Anak	Pertindakan	165.000,00
8	Pemakaian Incubator /day	Pertindakan	55.000,00
9	Pemberian Diit Sonde	Pertindakan	15.000,00
10	Pengawasan Incubator	Pertindakan	25.000,00
11	Perawatan Baby	Pertindakan	20.000,00
12	Perawatan Tali Pusat	Pertindakan	35.000,00
13	Syring pump / Hari	Pertindakan	35.000,00
14	Transfusi	Pertindakan	50.000,00
15	Lepas NGT / OGT	Pertindakan	15.000,00
16	Pasang kateter bayi / anak	Pertindakan	15.000,00
17	Lepas kateter bayi / anak	Pertindakan	30.000,00
18	Kateterisasi Umbilikal	Pertindakan	60.000,00
19	Infus Intra osteus	Pertindakan	75.000,00
20	Resusitasi Neonatus (SC)	Pertindakan	75.000,00
21	Resusitasi Neonatus (Partus Tindakan)	Pertindakan	75.000,00
22	Resusitasi Neonatus (Partus Fisiologis)	Pertindakan	75.000,00
23	Resusitasi Kardio Pulmoner (RKP)	Pertindakan	75.000,00
24	Resusitasi cairan	Pertindakan	40.000,00
25	Injeksi umbilikal	Pertindakan	30.000,00
26	Transfusi tukar	Pertindakan	25.000,00
27	Parenteral nutrisi	Pertindakan	20.000,00
28	Pemberian surfaktan	Pertindakan	15.000,00
29	Pemakaian Neo Puff	Pertindakan	50.000,00
30	Perawatan bayi baru lahir	Pertindakan	20.000,00
31	Ganti popok rutin / Vaginal-rectal Higiene	Pertindakan	15.000,00
32	Ganti balutan	Pertindakan	15.000,00
33	Pasang rectal tube	Pertindakan	15.000,00
34	Klisma / Wash out	Pertindakan	50.000,00
35	Manajemen laktasi	Pertindakan	15.000,00
36	Breast care/perawatan payudara	Pertindakan	15.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>XII</b>	<b>DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK</b>		
1	USG 2 D	Pertindakan	125.000,00
2	EKG	Pertindakan	75.000,00
3	Nebulizer	Pertindakan	50.000,00
4	Bronchoscopy	Pertindakan	1.500.000,00
5	Suction perina	Pertindakan	35.000,00
6	Suction ICU	Pertindakan	35.000,00
7	EEG	Pertindakan	400.000,00
8	DC shock	Pertindakan	100.000,00
9	Infuse pump	Pertindakan	30.000,00
10	Syringe pump	Pertindakan	30.000,00
11	Infant warmer	Pertindakan	100.000,00
12	Blue light	Pertindakan	75.000,00
13	Monitor Vital Sign	Pertindakan	50.000,00
14	Vakum Extraksi	Pertindakan	100.000,00
15	Cryo therapy	Pertindakan	75.000,00
16	Treadmill	Pertindakan	500.000,00
17	Incubator	Pertindakan	75.000,00
18	Echo cardiography	Pertindakan	650.000,00
19	Cardio topography	Pertindakan	50.000,00
20	Audiometer	Pertindakan	165.000,00
21	Bera Test	Pertindakan	200.000,00
22	Tonometeri	Pertindakan	50.000,00
23	Spyrometri	Pertindakan	75.000,00
24	Test buta warna (Ischihara)	Pertindakan	50.000,00
25	Electro couterization	Pertindakan	85.000,00
26	Blanket warmer	Pertindakan	100.000,00
27	Blanket warmer/cooler	Pertindakan	125.000,00
28	Slit lamp	Pertindakan	20.000,00
29	USG 4D	Pertindakan	400.000,00
30	Fluorocopy	Pertindakan	200.000,00
31	Fundoscopy	Pertindakan	35.000,00
32	Refraktometri	Pertindakan	50.000,00
33	CTG	Pertindakan	30.000,00
34	Biometri	Pertindakan	75.000,00
35	Vein viewer	Pertindakan	80.000,00
36	USG Mata	Pertindakan	460.000,00
37	USG Abdomen keseluruhan	Pertindakan	250.000,00
38	USG Abdomen atas	Pertindakan	250.000,00
39	USG Abdomen bawah	Pertindakan	250.000,00
40	USG Testis	Pertindakan	250.000,00
41	USG Kepala	Pertindakan	250.000,00
42	Usg Mamae satu sisi	Pertindakan	250.000,00
43	USG Lutut	Pertindakan	250.000,00
44	USG Ginjal spesifik	Pertindakan	250.000,00
45	Laparascopy	Pertindakan	200.000,00
46	Dopler	Pertindakan	30.000,00
47	USG dengan Doppler	Pertindakan	250.000,00
48	Abdomen dengan Doppler	Pertindakan	370.000,00
49	Extrimitas Superior (perbagian)	Perbagian Pertindakan	660.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
50	Extrimitas Inferior (perbagian)	Perbagian Pertindakan	850.00,00
<b>XIII SEWA KENDARAAN</b>			
1	Ambulans	Perkilometer	8.000,00
2	Kendaraan Jenazah	Perkilometer	7.000,00
<b>SARANA DAN PRASARANA LAINNYA DIATUR TERSENDIRI OLEH DIREKTUR</b>			
<b>XIV PEMULASARAAN JENAZAH</b>			
1	Jenazah laki-laki	Pertindakan	550.000,00
2	jenazah perempuan	Pertindakan	650.000,00
3	Bedah mayat diluar jam kerja	Pertindakan	350.000,00
4	Bedah mayat pada jam kerja	Pertindakan	300.000,00
5	Formalinisasi	Pertindakan	650.000,00
6	Penyimpanan jenazah	Perhari	50.000,00
7	Visum luar jenazah	Pertindakan	300.000,00
8	Pemetician Jenazah( tidak termasuk peti kayu)	Pertindakan	300.000,00
9	Sewa Kamar Jenazah	Perhari	100.000,00
<b>XV MCU</b>			
PAKET MCU			
1	Pemeriksaan dokter Spesialis	Perpemeriksaan	125.000,00
	Pemeriksaan Thorak photo	Perpemeriksaan	126.000,00
	Lab. Sederhana : Darah lengkap (Hb,leucosit,hit,jenis,eritrosit, trombosit, LED,urine rutin)	Perpemeriksaan	239.000,00
2	Pemeriksaan dokter Spesialis	Perpemeriksaan	125.000,00
	Pemeriksaan Thorak photo	Perpemeriksaan	126.000,00
	Pemeriksaan EKG (rekam jantung)	Perpemeriksaan	75.000,00
	Lab sederhana : Darah lengkap + OT,PT (fungsi hati), GDS, urium,creatinin (fungsi ginjal), kolesterol total	Perpemeriksaan	589.000.00
<b>EKSEKUTIF 1</b>			
3	Pemeriksaan dokter Spesialis	Perpemeriksaan	125.000,00
	Pemeriksaan thorak photo	Perpemeriksaan	126.000,00
	Pemeriksaan EKG	Perpemeriksaan	75.000,00
	Pemeriksaan BMI lengkap	Perpemeriksaan	20.000,00
	Lab.sederhana : Darah lengkap + peket 2 + HDL,LDL,TG,HBsAg strip (hepetatitis)	Perpemeriksaan	787.000,00
<b>EKSEKUTIF 2</b>			
4	Pemeriksaan dokter Spesialis	Perpemeriksaan	125.000,00
	Pemeriksaan mata (funduscopy	Perpemeriksaan	230.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	direk, visus, refraksi, isihara tes (buta warna)+KONSUL MATA @Rp.75000		
	Pemeriksaan thorak photo	Perpemeriksaan	126.000,00
	Pemeriksaan EKG	Perpemeriksaan	75.000,00
	Pemeriksaan BMI lengkap	Perpemeriksaan	20.000,00
	Pemeriksaan USG abdomen	Perpemeriksaan	250.000,00
	Lab.sederhana : Lab. Paket eksklusif 1	Perpemeriksaan	787.000,00
<b>EKSEKUTIF</b>			
3			
5	Pemeriksaan dokter Spesialis	Perpemeriksaan	125.000,00
	Pemeriksaan mata (funduscopy direk, visus, refraksi, isihara tes (buta warna)	Perpemeriksaan	155.000,00
	Pemeriksaan thorak photo	Perpemeriksaan	126.000,00
	Pemeriksaan EKG	Perpemeriksaan	75.000,00
	Pemeriksaan BMI lengkap	Perpemeriksaan	20.000,00
	Pemeriksaan USG abdomen	Perpemeriksaan	250.000,00
	Pemeriksaan Audiometri (fungsi pendengaran ) + KONSUL DOKTER THT @Rp.75000	Perpemeriksaan	225.000,00
	Lab.sederhana : Lab. Paket eksklusif 1	Perpemeriksaan	787.000,00
<b>KIR HAJI</b>			
6	Pemeriksaan dokter Spesialis	Perpemeriksaan	125.000,00
	Pemeriksaan Rongsent	Perpemeriksaan	126.000,00
	Pemeriksaan EKG (jantung)	Perpemeriksaan	75.000,00
	Laboratorium : Darah lengkap 3 dift, GDS,kolesterol, Tg, LDL,HDL, ureum, creatinin, asam urat, OT,PT, UL	Perpemeriksaan	600.000,00
<b>PAKET I ( PPPK dan CPNS)</b>			
7	Pemeriksaan Dokter Spesialis (pemeriksaan fisik) Peny.dalam	Perpemeriksaan	125.000,00
	Pemeriksaan EKG (jantung)	Perpemeriksaan	75.000,00
	Laboratorium : NAPZA	Perpemeriksaan	320.000,00
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa	Perpemeriksaan	125.000,00
	swap anti gen	Pertindakan	75.000,00
<b>PAKET 2 (PNS)</b>			
8	MCU paket I + Laboratorium (DL dift 3, GDS, kolesterol, trigeliseride, asam urat) (276,000)	Perpemeriksaan	1.246.000,00
<b>PAKET PEMERIKSAAN UMUM</b>			
9	JASMANI	Perpemeriksaan	125.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	JASMANI + ROHANI	Perpemeriksaan	575.000,00
	JASMANI + ROHANI + NAPZA	Perpemeriksaan	895.000,00
	JASMANI + NAPZA	Perpemeriksaan	445.000,00
	NAPZA (5 PARAMETER)	Perpemeriksaan	445.000,00
<b>XVI</b>	<b>Ruang Teratai (Neonatologi)</b>		
	<b>ALAT</b>		
1	Inkubator	Perhari	150.000,00
	Bed side monitor /Monitor Vital Sign	Perhari	75.000,00
	CPAP	Perhari	900.000,00
	<b>TINDAKAN NON OPERATIF</b>		
2	Pasang NGT/OGT	Pertindakan	65.000,00
	Pemberian makanan OGT/NGT per hari	Pertindakan	45.000,00
	Pasang kateter bayi	Pertindakan	45.000,00
	Kateterisasi Umbilikal / Pasang Umbilikal Vena Catheter (UVC)	Pertindakan	125.000,00
	Perawatan tali pusat	Pertindakan	25.000,00
	Resusitasi Neonatus Emergency /Resusitasi Kardio Pulmunal (RKP)	Pertindakan	125.000,00
	Transfusi tukar	Pertindakan	250.000,00
	Pemberian surfaktan	Pertindakan	125.000,00
	Konseling Menyusui/Konsultasi Laktasi/	Pertindakan	100.000,00
	Manajemen Laktasi	Pertindakan	50.000,00
	Konseling Relaktasi	Pertindakan	100.000,00
	Tindik bayi	Pertindakan	50.000,00
	Perawatan Metode Kangguru (PMK) / Kangaroo Mother Care (KMC)/ Manajemen Kangguru	Perperawatan	70.000,00
	Infus Intraosteus	Pertindakan	350.000,00
	Pasang infus perifer bayi/anak	Pertindakan	65.000,00
<b>XVII</b>	<b>INSTALASI GIZI</b>		
1	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap		
	Super VIP	Perkonsultasi	50.000
	VIP	Perkonsultasi	45.000
	Kelas I	Perkonsultasi	40.000
	Kelas II	Perkonsultasi	35.000
	Kelas III	Perkonsultasi	30.000
2	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan		
	Poliklinik Gizi	Perkonsultasi	50.000
<b>XVIII</b>	<b>FARMASI</b>		
A	VISITE / KONSUL PIO FARMASI SPESIALIS		
1	BLUD / POLI	Perpasien	10.000
B	VISITE / KONSUL PIO FARMASI UMUM		
1	BLUD / POLI	Perpasien	7.500
C	TEKNIS KEFARMASIAN / PERACIKAN		

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	1	INDIVIDUAL PRAESRIPTION	
		a. Non Racikan (obat Jadi) per Resep per Item Obat	Perresep 1.000
		b. Racikan per lembar resep	Perresep 2.000
	2	Unit Dose Dispensing (UUD)	
		a. Non Racikan per item obat	Perracikan 1.000
		b. Racikan per biji	Perracikan 1.000
		Untuk obat yang di bungkus IFRS mendapat tambahan biaya Rp. ,- per bungkus (Embalage/service)	Perbungkus 1.000
		Untuk kapsul racikan IFRS mendapat tambahan biaya Rp. ,- per kapsul (Embalage/servise)	Perracikan 1.000
		Untuk racikan sediaan topikal/Larutan/ suspensi dan lainnya	Peracikan 5.000
D		MATERIAL	
		OBAT / BAKHP / GAS MEDIS	Diatur tersendiri oleh Direktur
		BAHAN LABORATORIUM / RADIOLOGI / GIZI	Diatur tersendiri oleh Direktur
E		BAHAN REHABILITATIF	Diatur tersendiri oleh Direktur
<b>XIX</b>		<b>PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT</b>	
		Pembakaran Sampah Medis	Perkilogram 30.000,00
<b>XX</b>		<b>STERILISASI DAN LOUNDRY</b>	
	<b>1</b>	<b>LAUNDRY</b>	
	a	Laundry	Perkilogram 9.000,00
	b	Seprei Biasa	Perlembar 3.000,00
	c	Sarung Bantal	Perlembar 2.000,00
	d	Selimut Tebal	Perlembar 4.000,00
	e	Selimut Biasa	Perlembar 3.000,00
	f	Duk Besar	Perlembar 4.000,00
	g	Duk Samping	Perlembar 3.000,00
	h	Taplak Meja	Perlembar 3.000,00
	i	Perlak Decubitus	Perlembar 3.000,00
	J	Jubah/gown	Perlembar 4.000,00
	K	Handuk Besar	Perlembar 3.000,00
	L	Handuk Kecil	Perlembar 2.000,00
	M	Horden Besar	Perlembar 5.000,00
	n	Horden Kecil	Perlembar 2.000,00
	o	Kelambu	Perbuah 2.000,00
	p	Kaos Dalam	Perlembar 2.000,00
	<b>2</b>	<b>STERILISASI UAP PANAS/STEAM</b>	
	a	Instrument tambahan per-pouches	Per pouches 20.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	b	Set Instrument minor/dressing	Per set 49.000,00
	c	Breathing circuit ventilator ICU	Per set 81.500,00
	d	Set Instrument basic	Per set 107.000,00
	e	Set Instrument THT	Per set 107.000,00
	f	Set Linen operasi	Per set 107.000,00
	g	Set Instrument Mata	Per set 128.000,00
	h	Set Instrument SC	Per set 206.000,00
	i	Set Orthopedi	Per set 206.000,00
	j	Set Instrument Laparathomy	Per set 206.000,00
<b>3</b>	<b>STERILISASI ETILEN OKSIDA</b>		
	a	Kecil ( ukuran 10 cm x 20 s/d 110 cm )	Per pouches 119.000,00
	b	Sedang ( ukuran 20 cm x 20 s/d 60 cm )	Per pouches 141.000,00
	c	Besar ( ukuran 30 cm x 30 s/d 90 cm )	Per pouches 167.000,00
<b>4</b>	<b>STERILISASI PLASMA</b>		
	a	Kecil ( ukuran 10 cm x 20 s/d 110 cm )	Per pouches 129.000,00
	b	Sedang ( ukuran 20 cm x 20 s/d 60 cm )	Per pouches 152.000,00
	c	Besar ( ukuran 30 cm x 30 s/d 90 cm )	Per pouches 176.000,00
<b>XXI</b>	<b>TARIF PMERIKSAAN CT SCAN 128 SLICE</b>		
<b>A</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS</b>		
	1	Brain Trauma	Perpemeriksaan 1.800.000,-
	2	Brain Trauma dengan 3D	Perpemeriksaan 2.300.000,-
	3	Brain	Perpemeriksaan 1.600.000,-
	4	Orbita	Perpemeriksaan 1.600.000,-
	5	Mastoid/ Temporal bone	Perpemeriksaan 2.500.000,-
	6	Sinus Paranasal	Perpemeriksaan 2.300.000,-
	7	Nasopharynx	Perpemeriksaan 2.000.000,-
	8	Thorax	Perpemeriksaan 2.000.000,-
	9	CT Abdomen	Perpemeriksaan 2.500.000,-
	10	C V Cervical	Perpemeriksaan 1.600.000,-
	11	C V Cervical dengan 3D	Perpemeriksaan 2.100.000,-
	12	C V Thoracal	Perpemeriksaan 2.000.000,-
	13	C V Thoracal dengan 3D	Perpemeriksaan 2.500.000,-
	14	C V Lumbal	Perpemeriksaan 2.000.000,-
	15	C V Lumbal dengan 3D	Perpemeriksaan 2.500.000,-
	16	C V Sacro Coccygeal	Perpemeriksaan 1.600.000,-
	17	Whole Spine	Perpemeriksaan 5.500.000,-
	18	Whole Spine dengan 3D	Perpemeriksaan 6.500.000,-
	19	Upper Extremity	Perpemeriksaan 3.000.000,-
	20	Upper Extremity dengan 3D	Perpemeriksaan 3.500.000,-
	21	Lower Extremity	Perpemeriksaan 3.000.000,-
	22	Lower Extremity dengan 3D	Perpemeriksaan 3.500.000,-
	23	Maxillo Facial	Perpemeriksaan 1.400.000,-
	24	Maxillo Facial dengan 3D	Perpemeriksaan 1.900.000,-
	25	Mandibula	Perpemeriksaan 1.400.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
	26	Orohypopharynk	Perpemeriksaan	1.400.000,-
	27	Larynk	Perpemeriksaan	1.250.000,-
	28	Thyroid	Perpemeriksaan	1.250.000,-
	29	HR CT Thorax	Perpemeriksaan	1.250.000,-
<b>B</b>		<b>JENIS PEMERIKSAAN DENGAN KOTRAS</b>		
	1	Brain	Perpemeriksaan	4.000.000,-
	2	Orbita	Perpemeriksaan	4.000.000,-
	3	Mastoid	Perpemeriksaan	8.000.000,-
	4	Sinus Paranasal	Perpemeriksaan	7.000.000,-
	5	Nasopharynx	Perpemeriksaan	5750.000,-
	6	Thorax	Perpemeriksaan	5.750.000,-
	7	FNAB	Perpemeriksaan	2.000.000,-
	8	Whole Abdominal	Perpemeriksaan	6.250.000,-
	9	CT Abdomen 3 Phase / 2 Phase	Perpemeriksaan	8.000.000,-
	10	C V Cervical	Perpemeriksaan	4.500.000,-
	11	C V Thoracal	Perpemeriksaan	5.750.000,-
	12	C V Lumbal	Perpemeriksaan	5.750.000,-
	13	C V Sacro Coccygeal	Perpemeriksaan	4.500.000,-
	14	Upper Extremity	Perpemeriksaan	3.500.000,-
	15	Lower Extremity	Perpemeriksaan	3.500.000,-
	16	CT Urografi	Perpemeriksaan	6.500.000,-
	17	CT Colonografi / Colonoscopy	Perpemeriksaan	4500.000,-
	18	CTA Cerebral	Perpemeriksaan	5.000.000,-
	19	CTA Perifer - Run Off	Perpemeriksaan	14.750.000,-
	20	CTA Subclavia	Perpemeriksaan	11.500.000,-
	21	CTA Thoracalis	Perpemeriksaan	3.500.000,-
	22	CTA Carotis	Perpemeriksaan	3.500.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	EXPERTISI (Rp)	
<b>XXII</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATMI ( PA )</b>				
<b>A</b>	<b>HISTOPATOLOGI</b>				
	1	HISTO-PA Jaringan Kecil ( < 1 cm / Slide )	Perpemeriksaan	332.000	100.000
	2	HISTO-PA Jaringan Sedang ( > 1-6 cm / 2-5 Slide )	Perpemeriksaan	630.000	100.000
	3	HISTO-PA Jaringan Besar ( > 6 cm / 9 Slide )	Perpemeriksaan	908.000	100.000
	4	HISTO-PA Jaringan Khusus ( > 10 Slide )	Perpemeriksaan	1.124.000	100.000
	5	Pemeriksaan Kuman H. Pylory	Perpemeriksaan	692.000	100.000
	6	Prosessing Jaringan dari Luar / Slide	Perpemeriksaan	576.000	100.000
<b>B</b>	<b>VRIES COUPE</b>				
	1	Vries Coupe / Frozen Section Jaringan Kecil	Perpemeriksaan	692.000	100.000
	2	Vries Coupe / Frozen	Perpemeriksaan	1.124.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	EXPERTISI (Rp)
	Section Jaringan Besar			
<b>C</b>	<b>SITOLOGI</b>			
1	FNAB Permukaan (Non Guiding)	Perpemeriksaan	591.200	100.000
2	FNAB USG Guiding	Perpemeriksaan	692.000	100.000
3	FNAB CT-Scan Guiding	Perpemeriksaan	980.000	100.000
4	Slide Kering / FNAB Tanpa Tindakan	Perpemeriksaan	332.000	100.000
5	Sitologi Cairan	Perpemeriksaan	332.000	100.000
6	PAPSMEAR	Perpemeriksaan		
7	Papsmear tanpa tindakan	Perpemeriksaan	152.000	100.000
8	Papsmear dengan tindakan	Perpemeriksaan	281.000	100.000
9	Liquid Base Cervix	Perpemeriksaan	404.000	100.000
10	Cell Blok	Perpemeriksaan	332.000	100.000
<b>D</b>	<b>HISTOKIMIA</b>			
1	Histokimia / Pewarnaan Khusus	Pertindakan	188.000	100.000
<b>E</b>	<b>IMMUNOHISTOKIMIA</b>			
1	Immunohistokimia / IHK per 1 Antibodi	Perpemeriksaan	548.000	100.000
2	Paket Limfoma ( 3 Ab )	Perpaket	1.772.000	100.000
3	Paket Payudara ( 3 Ab )	Perpaket	1.772.000	100.000
<b>F</b>	<b>ISH ( INSITU HYBRIDIZATION )</b>			
1	FLOUROCENCES INSITU HYBRIDIZATION (FISH) CHROMOGENIC INSITU HYBRIDIZATION (CISH) DUAL INSITU HYBRIDIZATION (DISH)	Perpemeriksaan	2.900.000	-
2	ISHPER PROBE ( INSITU HYBRIDIZATION / BCR - ABL ) KROMOSOM PHILADELPIA	Perpemeriksaan	860.000	-
<b>G</b>	<b>PATOLOGI MOLEKULER</b>			
1	HPV GENOTYPING 33 TYPE	Perpemeriksaan	900.0000	-
2	MUTASI EGFR	Perpemeriksaan	3.300.000	-
3	MUTASI KRAS	Perpemeriksaan	2.400.000	-
4	MUTASI NRAS	Perpemeriksaan	2.400.000	-
5	PAKET MUTASI KRAS - NRAS	Perpemeriksaan	4.800.000	-
6	MUTASI BRAF	Perpemeriksaan	2.100.000	-
7	MGMT TES	Perpemeriksaan	2.500.000	-
<b>H</b>	<b>SECOND OPINION</b>		<b>TARIF (Rp)</b>	<b>EXPERTISI (Rp)</b>
1	SECOND OPINION ( KONSUL SLIDE / BLOK )	Perpemeriksaan	404.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	EXPERTISI (Rp)
<b>I</b>	<b>POLI SYARAF</b>			
1	Funduskopi	Perpemeriksaan	150.000	-
2	Tes Penghidu	Perpemeriksaan	50.000	-
3	Tes Berbisik	Perpemeriksaan	50.000	-
4	Tes Pin Prick	Perpemeriksaan	50.000	-
5	Tes Vestibular (Kalori)	Perpemeriksaan	75.000	-
6	Tes Fungsi Nervus VII	Perpemeriksaan	50.000	-
7	Tes DixHallpike (Keseimbangan)	Perpemeriksaan	75.000	-
8	Injeksi Intraartikular	Perpemeriksaan	435.000	-
9	Injeksi Intra Tendon	Perpemeriksaan	435.000	-
10	Injeksi Into Bursa	Perpemeriksaan	435.000	-
11	Peripheral Nerve Injection	Perpemeriksaan	435.000	-
12	Injeksi Steroid	Pertindakan	377.000	-
13	Injeksi Into Joint or ligament	Pertindakan	435.000	-
14	Aspirasi Cairan Sendi Lutut	Perpemeriksaan	400.000	-
15	Injeksi Into Other Soft Tissue	Pertindakan	435.000	-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>J</b>	<b>BEDAH SYARAF</b>		
	<b>Kraniotomi/Trepanasi Konvesional</b>		
	<b>Neoplasma/Ich, Sdh</b>		
1	Lama Operasional Lebih Dari 4 Jam	Pertindakan	15.000.000
2	Lama Operasional Kurang Dari 4 Jam	Pertindakan	12.800.000
3	Koreksi Likworhoe	Pertindakan	8.000.000
4	Penyakit Vaskuler	Pertindakan	15.500.000
5	Epidural Hematoma	Pertindakan	8.000.000
	<b>Kraniotomi/Trepanasi Bedah Mikro</b>		
	<b>Neoplasma Basis Kranium</b>		
6	Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	Pertindakan	20.758.000
7	Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	Pertindakan	18.000.000
	<b>Avm/Anuerisma</b>		
8	Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	Pertindakan	19.546.000
9	Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	Pertindakan	18.000.000
10	Transphenoidal Approach	Pertindakan	10.000.000
	<b>Operasi Endoskopi</b>		
11	Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	Pertindakan	14.000.000
12	Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	Pertindakan	12.800.000
	<b>Operasi Endovaskular Diagnostik</b>		
13	Angiografi Cerebral	Pertindakan	4.000.000
14	Angiografi Soinal	Pertindakan	4.000.000
15	Balloon Occlusion Test	Pertindakan	4.000.000
16	Wada Tes	Pertindakan	4.000.000
	<b>Terapi</b>		
	<b>Aneurysma</b>		
17	Coilling < 4 Coil	Pertindakan	6.000.000
18	Coilling > 4 Coil	Pertindakan	6.800.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	<b>Embolisasi Avm</b>		
19	Simple	Pertindakan	6.000.000
20	Kompleks	Pertindakan	6.800.000
21	Embolisasi Dural Arteri-Vena Fistula	Pertindakan	6.000.000
22	Okultasi Carotid Cavernous Fistula	Pertindakan	6.000.000
23	Intra-Arterial Trombolisis	Pertindakan	5.750.000
24	Intra-Arterial Trombektomi	Pertindakan	6.000.000
	<b>Kranioplasti</b>		
25	Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	Pertindakan	6.500.000
26	Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	Pertindakan	5.000.000
	<b>Koreksi Impresi Fraktur Komplikata Disertai Laserasi Cerebri</b>		
27	Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	Pertindakan	8.500.000
28	Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	Pertindakan	6.970.000
	<b>Rekonstruksi Meningoensefalokel</b>		
29	Kranial Anterior/Posterior	Pertindakan	5.750.000
30	Spinal (Spina Bifida)	Pertindakan	6.000.000
	<b>Pembedahan Tulang Belakang</b>		
	<b>Fusi Korpus Anterior</b>		
	<b>Approach Anterior</b>		
31	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (Accf)	Pertindakan	12.500.000
32	Anterior Cervical Discectomy + Fusion (Acdf)	Pertindakan	12.500.000
33	Total Disc Replacement (Multilevel)	Pertindakan	12.500.000
34	Anterior Lumbar Interbody Fusion (Alif)	Pertindakan	9.849.000
	<b>Approach Posterior</b>		
35	Posterior Lumbar Interbody Fusion (Plif)	Pertindakan	12.500.000
	<b>Laminektomi</b>		
	<b>Laminektomi Kompleks</b>		
36	Fusi Posterior Servikal	Pertindakan	12.500.000
37	Laminektomi Dekompresi Kasus Spondilolistesis Dan Stabilisasi	Pertindakan	12.500.000
38	Posterior Lumbar Interbody Fusion (Flif) + Stabilisasi Posterior	Pertindakan	12.500.000
39	Diskektomi Terbuka	Pertindakan	12.500.000
40	Diskektomi Perendoskopi	Pertindakan	12.500.000
41	Diskektomi Mikroskopik	Pertindakan	12.500.000
42	Diskektomi Terbuka Multilevel	Pertindakan	12.500.000
	<b>Laminektomi Sederhana</b>		
43	Laminektomi ( 1 Level) Pada Simple Spine Stenosis	Pertindakan	12.500.000
44	Laminektomi Dekompresi Hnp With Stabilization	Pertindakan	12.500.000
	<b>Tumor Spinal</b>		
45	Daerah Kranioservikal	Pertindakan	14.000.000
46	Daerah Servikal	Pertindakan	14.000.000
47	Daerah Torakolumbal	Pertindakan	10.000.000
	<b>Deformitas Spinal</b>		
48	Deformitas Atlanto-Axial	Pertindakan	11.363.000
49	Anterior Dan Posterior Surgery In Spinal Disese With Stabilization / Instrumentation	Pertindakan	18.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
50	Anterior Dan Posterior Surgery In Deformity With Stabilization / Instrumentation	Pertindakan	18.000.000
51	SCOLIOSIS KURVA KURANG DARI 70o CORRECTIVE SURGERY	Pertindakan	18.000.000
52	Spinal Osteotomy For Ankylossing Spondylitis	Pertindakan	18.000.000
53	SCOLIOSIS KURVA LEBIH DARI 70o CORRECTIVE SURGERY	Pertindakan	20.758.000
54	Spinal Osteotomy For Ankylossing Spondylitis Dengan Forward Gaze Kurang Dari 3 Cm	Pertindakan	20.758.000
	<b>Prosedur Lain</b>		
55	Percutaneous Vertebroplasty	Pertindakan	5.500.000
56	Biopsi Vertebra ( 1 Level)	Pertindakan	6.500.000
57	Mayor Desloughing, Wound Debridement Of The Spine	Pertindakan	12.500.000
58	Debridement And Anterior Fusion In Tb Spine	Pertindakan	12.500.000
59	Discograph ( 1 Level)	Pertindakan	9.546.000
60	Discograph Multilevel	Pertindakan	10.000.000
61	Posterolateral Fusion	Pertindakan	12.500.000
62	Alat Transverse Fusion	Pertindakan	12.500.000
63	Open Reduction And Stabilisation Of Spinal Fracture	Pertindakan	12.500.000
64	Removal Of Implants (Plate, Nail, Screw)	Pertindakan	10.000.000
	<b>Neuroplasty / Anastomosis &amp; Eksplorasi</b>		
	<b>Bedah Mikro</b>		
65	Pleksus Brankhialis	Pertindakan	9.000.000
66	Saraf Perifer	Pertindakan	6.000.000
	<b>Konvensional</b>		
	<b>Anastomosis/Pemasangan Pintasan</b>		
67	Ventriculotarium (Va-Shunt)	Pertindakan	6.800.000
68	Ventriculoperitonium (Vp-Shunt)	Pertindakan	5.000.000
	<b>Complicated Functional Neurosurgery</b>		
69	Operasi Stereotaktik	Pertindakan	9.500.000
70	Perkutaneus Paravertebral/Viseral Blok	Pertindakan	8.500.000
71	Perkutaneus Kordotomi	Pertindakan	8.500.000
	<b>Koreksi Impres Fraktur Sederhana</b>		
72	Lama Operasi Lebi Dari 4 Jam	Pertindakan	6.800.000
73	Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	Pertindakan	6.500.000
74	Pemasangan Fiksasi Interna	Pertindakan	8.500.000
	<b>Pemutusan Dan Kesisi Saraf</b>		
75	Neurektomie/Neurolise	Pertindakan	6.800.000
76	Dekompresi Saraf Perifer	Pertindakan	4.500.000
77	Reseksi Ligamentum	Pertindakan	4.500.000
	<b>Simple Functional Neurosurgery</b>		
78	Perkutaneus Rhizotomi (Prgr)	Pertindakan	5.000.000
79	Perkutaneus Facet Denervasi	Pertindakan	4.800.000
	<b>Ekstirpasi Tumor</b>		
80	Ekstirpasi Kista Jinak Kranium	Pertindakan	4.000.000
81	Ekstirpasi Eksostose Tulang	Pertindakan	4.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	<b>Ventrikulostomi</b>		
82	Continouos Ventricular Drainage	Pertindakan	4.000.000
83	Pemasangan Traksi Servikal	Pertindakan	3.500.000
84	Fungsi Cairan Otak Per	Pertindakan	2.800.000
85	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	Pertindakan	1.900.000
86	Blok Saraf Perifer	Pertindakan	3.000.000

## 2. PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
<b>A.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>		
	Pemeriksaan Poliklinik		10.000,-
<b>B.</b>	<b>TINDAKAN GAWAT DARURAT</b>		
	1. Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	Pertindakan	10.000,-
	2. Pemeriksaan Perawat/Bidan	Pertindakan	5.000,-
	3. Perawatan luka tanpa hecting	Pertindakan	10.000,-
	4. Angkat Jahitan	Pertindakan	10.000,-
	5. Hecting luka ≤ 5 jahitan	Pertindakan	50.000,-
	6. Hecting luka 6 – 10 jahitan	Pertindakan	75.000,-
	7. Hecting luka > 10 jahitan	Pertindakan	125.000,-
	8. Insisi Abses	Pertindakan	50.000,-
	9. -Pasang Infus Anak	Pertindakan	25.000,-
	-Pasang Infus Dewasa	Pertindakan	20.000,-
	10. Vena Sectie	Pertindakan	50.000,-
	11. Tindakan dengan Kateter	Pertindakan	25.000,-
	12. Tindakan dengan Sonde/NGT	Pertindakan	20.000,-
	13. Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk	Pertindakan	15.000,-
	14. Eksterpasi Korpus Alienum dengan Anestesi lokal	Pertindakan	30.000,-
	15. Tindakan Suction	Pertindakan	10.000,-
	16. Pemberian oksigen per liter per jam	Pertindakan	10.000,-
	17. Tindakan Nebulizer	Pertindakan	50.000,-
	18. Eksterpasi korpus alienium tanpa anestesi	Pertindakan	25.000,-
	19. Spulling	Pertindakan	25.000,-
	20. Cabut kuku	Pertindakan	50.000,-
	21. Anestesi Lokal menggunakan Ethylcholride	Pertindakan	25.000,-
	22. Pemberian Obat secara IV/IM + 1 obat	Pertindakan	25.000,-
	23. Pemberian Obat secara IV/IM + 2 obat	Pertindakan	50.000,-
<b>C.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK RINGAN</b>		
	1. Tindik Daun Telinga		
	- Anak-Anak	Pertindakan	30.000,-
	- Dewasa	Pertindakan	50.000,-
	2. Sunat / Sirkumsisi Pria	Pertindakan	300.000,-
	3. Sunat / Sirkumsisi Wanita	Pertindakan	30.000,-
	4. Minor Sugeri	Pertindakan	100.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
			s.d.250.000,-
	5. Debridemen Luka	Pertindakan	30.000,-
	6. Serumen	Pertindakan	20.000,-
	7. Terapi Krio	Pertindakan	100.000,-
	8. Corpus Alenium Hidung dan Telinga	Pertindakan	50.000,-
<b>D.</b>	<b>TINDAKAN POLIKLINIK GIGI</b>		
	1. Tumpatan Gigi Tetap (kecil)	Pertindakan	30.000,-
	2. Tumpatan Gigi Tetap (besar)	Pertindakan	50.000,-
	3. Tumpatan Gigi Sulung	Pertindakan	30.000,-
	4. Tumpatan Sementara	Pertindakan	25.000,-
	5. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	Pertindakan	50.000,-
	6. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	Pertindakan	75.000,-
	7. Pencabutan Gigi Sulung (CE)	Pertindakan	25.000,-
	8. Pencabutan Gigi Sulung (Anestesi)	Pertindakan	35.000,-
	9. Skaling Per Rahang	Pertindakan	75.000,-
	10. Perawatan Abses	Pertindakan	50.000,-
	11. Tumpatan komposit dewasa kecil	Pertindakan	100.000,-
	12. Tumpatan komposit dewasa besar	Pertindakan	150.000,-
	13. Selectif grinding	Pertindakan	50.000,-
<b>E.</b>	<b>PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB</b>		
	1. Pemeriksaan Kehamilan	Pertindakan	30.000,-
	2. Persalinan Normal	Pertindakan	1.000.000,-
	3. Pelayanan Nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	Pertindakan	50.000,-
	4. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Non Poned	Pertindakan	250.000,-
	5. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Poned	Pertindakan	350.000,-
	6. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar dan Persalinan dengan Penyulit di Puskesmas Poned	Pertindakan	1.000.000,-
	7. Pemasangan/ Pengangkatan implant KB oleh Dokter atau Bidan	Pertindakan	250.000,-
	8. Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter atau Bidan	Pertindakan	250.000,-
	9. Penanganan Komplikasi KB oleh Dokter	Pertindakan	125.000,-



NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	10. Injeksi KB	Pertindakan	30.000,-
<b>F.</b>	<b>TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA</b>		
	1. Darah Lengkap	Pertindakan	50.000,-
	a. Hb manual	Pertindakan	10.000,-
	b. Leukosit	Pertindakan	10.000,-
	c. Eretrosit	Pertindakan	10.000,-
	d. Trombosit	Pertindakan	20.000,-
	e. Hematokrit	Pertindakan	10.000,-
	f. Diff Count	Pertindakan	10.000,-
	Jika pemeriksaan darah dari a s/d f seluruhnya 50.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item, dihitung per itemnya.		
	2. Urien Lengkap	Pertindakan	50.000,-
	a. Makroskopis	Pertindakan	10.000,-
	b. Albumin	Pertindakan	10.000,-
	c. Reduksi	Pertindakan	10.000,-
	d. Bilirubin	Pertindakan	10.000,-
	e. Urobilinogen	Pertindakan	10.000,-
	f. Sedimen	Pertindakan	10.000,-
	g. Urea (Keton)	Pertindakan	10.000,-
	Jika pemeriksaan urine dari a s/d f seluruhnya 20.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item, dihitung berdasarkan per itemnya.		
	3. Faeces (Tinja)	Pertindakan	25.000,-
	4. Golongan Darah	Pertindakan	25.000,-
	5. Periksa Gula Darah	Pertindakan	40.000,-
	6. Periksa Gula Darah Digital	Pertindakan	25.000,-
	7. Test Kehamilan	Pertindakan	20.000,-
	8. Kimia Darah		
	a. Albumin	Pertindakan	25.000,-
	b. Kreatin	Pertindakan	30.000,-
	c. SGOT	Pertindakan	30.000,-
	d. Bilirubin	Pertindakan	25.000,-
	e. Kolestrol spektro	Pertindakan	40.000,-
	f. Kolestrol Digital	Pertindakan	30.000,-
	g. Asam Urat spektro	Pertindakan	40.000,-
	h. Asam Urat Digital	Pertindakan	30.000,-
	i. Triglesirida	Pertindakan	40.000,-
	j. Gula Darah	Pertindakan	40.000,-
	k. Urea	Pertindakan	30.000,-
	l. Hb digital	Pertindakan	15.000,-
	9. Periksa Widal	Pertindakan	30.000,-
	10. Skin Smear/Kusta	Pertindakan	30.000,-
	11. Tes HIV	Pertindakan	50.000,-
	12. HbsAg	Pertindakan	70.000,-
	13. AntiHbs	Pertindakan	50.000,-
	14. Pemeriksaan Sputum (BTA)	Pertindakan	35.000,-
	Suspect Follow Up	Pertindakan	25.000,-
	15. Pemeriksaan Malaria	Pertindakan	25.000,-
	16. Pemeriksaan RDT Ag Covid-19	Pertindakan	150.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	17. Sampling	Pertindakan	25.000,-
	18. RDT Demam Berdarah	Pertindakan	100.000,-
<b>G.</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN</b>		
	1. Pelayanan Psikolog	Pertindakan	50.000,-
	2. Pelayanan Fisioterapi	Pertindakan	50.000,-
<b>8.</b>	<b>PENGUJIAN KESEHATAN</b>		
	1. Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum	Pertindakan	15.000,-
	2. Pemeriksaan Kesehatan untuk Pelajar	Pertindakan	5.000,-
	3. Pemeriksaan Kesehatan bagi Caten	Pertindakan	15.000,-
	4. Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji	Pertindakan	50.000,-
	5. Pemeriksaan Test Kebugaran	Pertindakan	25.000,-
	6. Pemeriksaan Kesehatan CPNS	Pertindakan	25.000,-
	7. Pemeriksaan Kematian Kematian	Pertindakan	15.000,-
	8. Pemeriksaan Buta Warna	Pertindakan	15.000,-
	9. Pemeriksaan Badan Tidak Bertato	Pertindakan	15.000,-
	10. Pemeriksaan Ibu Hamil untuk Cuti Melahirkan	Pertindakan	15.000,-
	11. Pemeriksaan EKG	Pertindakan	35.000,-
	12. Pemeriksaan USG	Pertindakan	50.000,-
	13. Pemeriksaan Visum Et Repertum	Pertindakan	25.000,-
	14. Pemeriksaan IVA Test	Pertindakan	25.000,-
	15. Pemeriksaan Test Urine Narkoba	Pertindakan	200.000,-
<b>I.</b>	<b>RAWAT INAP</b>		
	1. Perawatan per hari	Hari	150.000,-
	2. Makan Minum Pasien Rawat Inap per-hari	Hari	80.000,-
	3. Perawatan Bayi per hari		
	- Rawat Bayi Normal	Hari	20.000,-
	- Rawat Bayi Dalam Inkubator	Hari	25.000,-
	4. Visite per hari	Hari	50.000,-
<b>J.</b>	<b>PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSLING</b>		
	a. Jarak Kurang dari 5 KM dari Puskesmas	< 5 KM	100.000,-
	b. Jarak di atas 5 s/d 10 KM dari Puskesmas	5-10 KM	200.000,-
	c. Jarak 10 s/d 15 KM dari Puskesmas	10-15 KM	250.000,-
	d. Jarak 15 KM ke atas dari Puskesmas	> 15 KM	300.000,-
	e. Ambulance Perairan		
	> Paminggir – Danau Panggang	per rute tujuan	2.300.000,-
	> Sapala – Danau Panggang	per rute tujuan	2.000.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	Keterangan: Tarif yang berlaku sudah termasuk obat.		

## B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Perkantoran: Dihitung berdasarkan jumlah karyawan: > 1 s.d. 20 orang > 21 s.d. 50 orang > 51 s.d. 100 orang > 101 s.d. 200 orang > Di atas 200 orang	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Rp. 20.000 Rp. 50.000 Rp.100.000 Rp.150.000 Rp.200.000
2.	Rumah Tangga Dihitung berdasarkan kelas jalan: > di tepi jalan protokol > di tepi jalan lingkungan > di dalam gang	Bulan Bulan Bulan	Rp. 5.000 Rp. 3.000 Rp. 2.000
3.	Pertokoan: a. Pertokoan di luar kawasan pasar: dalam wilayah ibukota kabupaten (wilayah kelurahan, desa Palampitan Hulu, Palampitan Hilir, dan Hulu Pasar, dan sekitarnya ) > di luar ibukota kabupaten (di wilayah kecamatan)	Bulan	Rp. 10.000
	b. Pertokoan di dalam kawasan pasar/ terminal: > dalam kawasan Pasar Amuntai > dalam kawasan Pasar Kecamatan > dalam kawasan Terminal Pasir Mas > dalam kawasan Terminal Palampitan	Bulan Bulan Bulan Bulan	Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000
4.	Rumah Makan > dalam ibukota kabupaten > di luar ibukota kabupaten	Bulan Bulan	Rp. 15.000 Rp. 10.000
5.	Cafe	Bulan	Rp. 10.000
6.	Warung/Rombong	Bulan	Rp. 7.000
7.	- Hotel - Penginapan/Guesthouse	Bulan Bulan	Rp. 50.000 Rp. 40.000

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
8.	Rumah Sakit	Hari/ Pasien rawat inap	Rp. 1.000
9.	Tempat Hiburan 1) Permanen 2) Insidentil / Pertunjukan 3) Pameran, diselenggarakan selama: > 1 s.d. 3 hari > 4 s.d. 7 hari > 8 s.d. 11 hari > 12 s.d. 15 hari > 15 s.d. 18 hari > 19 s.d. 22 hari > 23 s.d. 26 hari > 27 s.d. 30 hari > Lebih dari 30 hari	Bulan Hari  Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Rp. 25.000 Rp. 50.000  Rp. 250.000 Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp.1.000.000 Rp.1.250.000 Rp.1.500.000 Rp.1.750.000 Rp.2.000.000 Rp.2.500.000
10.	Industri ➤ Kecil ➤ Sedang ➤ Besar	Bulan Bulan Bulan	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 50.000
11.	Industri Pengolahan Karet	Bulan	Rp.500.000
12.	Kontraktor	Bulan	Rp 50.000
13.	Perbengkelan	Bulan	Rp. 10.000
14.	Usaha Angkutan	Tahun	Rp. 10.000
15.	Sampah Khusus	0,5M <sup>3</sup>	Rp. 25.000
16.	Desa yang langsung mengantar sampah ke TPA : - Tosa - Pickup - Truck	Kali Kali Kali	Rp 30.000 Rp 50.000 Rp. 150.000
17.	Sampah yang dikelola Pihak ketiga/swasta mengantar ke TPA	Per Ton	Rp. 62.500
18	TARIF PEMAKAIAN ALAT SEDOT WC IPLT (INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA) 1. Kelompok Sosial 2. Rumah Tangga 3. Instansi Pemerintah 4. Kelompok Niaga 5. Kelompok Industri 6. Kelompok Swasta	Kali Kali Kali Kali Kali Kali	Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 550.000,- Rp. 650.000,- Rp. 750.000,- Rp. 550.000,-
Tarif Hanya berlaku untuk Daerah Perkotaan, dalam hal permintaan penyedotan di luar Kota, dikenakan tambahan tarif Rp.30.000,- per 10 Kilometer			

**C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
<b>I</b>	<b>PARKIR KURANG DARI 12 JAM</b>		
	1. Sepeda	Kali	Rp. 1.000,-
	2. Sepeda Motor	Kali	Rp. 2.000,-
	3. Kendaraan Motor Roda Tiga	Kali	Rp. 2.000,-
	4. Semua Jenis Mobil (Kendaraan Roda Empat) kecuali Jenis mobil Nomor 5 s.d. 7	Kali	Rp. 3.000,-
	5. Mobil Box	Kali	Rp. 7.000,-
	6. Mobil Bus, Tronton, dan Trailer	Kali	Rp. 15.000,-
	7. Mobil Truck	Kali	Rp. 6.000,-
<b>II</b>	<b>PARKIR LEBIH DARI 12 JAM</b>		
	1. Untuk parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah	Malam	5 x tarif sekali parkir
	2. Untuk parkir di terminal	Malam	4 x tarif sekali parkir

**D. PELAYANAN PASAR**

NO	LOKASI	LUAS PETAK/ JUMLAH PETAK	SATUAN	TARIF
1	Pasar Amuntai UNIT I Lantai I	402 petak	Bulan	Rp. 60.000
	Lantai II	397 petak	Bulan	Rp. 60.000
	UNIT II Blok A	20 petak	Bulan	Rp. 60.000
		12 petak	Bulan	Rp. 60.000
	Blok C	66 petak	Bulan	Rp. 30.000
		8 petak	Bulan	Rp. 30.000
	Blok D	33 petak	Bulan	Rp. 30.000
	PETAK MEJA IKAN BASA	-	Bulan	Rp. 15.000
	BLOK PENAMPUNGAN	60 petak	Bulan	Rp. 30.000
2	Eks. Arena Bermain Anak-anak	17 petak	Bulan	Rp.60.000
3	Warung Bertakwa	2 petak	Bulan	Rp.60.000
		6 petak		Rp.60.000
4	Pasar Unggas/Los	32 petak	Bulan	Rp.30.000
		14 petak	Bulan	Rp.30.000

NO	LOKASI	LUAS PETAK/ JUMLAH PETAK	SATUAN	TARIF
5	Pertokoan Pasir Mas – Blok Toko	2,5 x 5 M 48 petak	Bulan	Rp.60.000
6	Terminal Palampitan Blok Telor	3 x 6 M 18 petak	Bulan	Rp.60.000
	Blok Warung	3 x 8 M 24 petak	Bulan	Rp.60.000
7	1. Pasar Alabio Blok I	4 x 4 M 4 petak	Bulan	Rp.15.000
	Blok II	4 x 10 M (8 petak)	Bulan	Rp.15.000
	Blok III	4 x 10 M (9 petak)	Bulan	Rp.15.000
	Blok IV	3 x 2,5 M (12 petak)	Bulan	Rp.15.000
	Blok V	2 x 3 M (5 petak)	Bulan	Rp.15.000
		2 x 1,5 M (3 petak)	Bulan	Rp.15.000
	Blok VI	3,5m x 10m x 2 lt. 13 petak	Bulan	Rp.90.000
	Blok VII	3 x 3 M 64 petak	Bulan	Rp.60.000
	Blok Inpres	2 x 3 M 48 petak	Bulan	Rp.60.000
	2. Pasar Itik Alabio Blok A	2 x 2,5 M 20 petak	Bulan	Rp.15.000
	Blok B	2 x 2,5 M 20 petak	Bulan	Rp.15.000
	3. Pasar Itik ( Blok Baru )			
	Blok A	10 buah	Bulan	Rp.15.000
	Blok B	10 buah	Bulan	Rp.15.000
	Blok C	10 buah	Bulan	Rp.15.000
	Blok D	10 buah	Bulan	Rp.15.000
	Blok E	14 buah	Bulan	Rp.15.000
	Blok F	14 buah	Bulan	Rp.15.000
Blok G	10 buah	Bulan	Rp.15.000	

8	Danau Panggang Blok Warung	3 x 6 M 8 petak	Bulan	Rp.60.000
	Los/Kantin Lantai Bawah Lantai Atas Blok Emas	117 petak	Bulan Bulan Bulan	Rp.25.000 Rp.15.000 Rp.10.000
	9	Pasar Babirik Blok I	3 x 4 M 4 buah	Bulan
	Blok II	3 x 6 M 16 buah	Bulan	Rp.15.000
	Blok III	2 x 1,5 M 10 petak	Bulan	Rp.30.000
10	Lapak /Pelataran pada Pasar Tradisional	Dalam Los	meter/ hari	2.000
		Di luar los	meter/ hari	1.000


  
**Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**  
**ZAKLY ASSWAN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**  
**Pasar Grosir dan Pertokoan**

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>LUAS / JUMLAH PETAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	PASAR AMUNTAI UNIT I LANTAI I	Lantai beton, dinding beton dan Plywood Komp. Pasar Amuntai.	402 petak	M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 20.000
	LANTAI II	Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai.	397 petak	M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 20.000
	UNIT II BLOK A	Lantai beton, Dinding Papan – Komp.Pasar Amuntai	32 petak	M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 20.000
	BLOK C	Lantai beton/Los Komp. Pasar Amuntai	66 petak 8 petak	Bulan Bulan	Rp. 60.000 Rp. 60.000
	BLOK D	Lantai beton Komp. Pasar Amuntai	33 petak	Bulan	Rp. 15.000
	Petak Meja Ikan Basah	Lantai Beton, Komp. Pasar Amuntai		Bulan	Rp. 30.000
	BLOK PENAMPUN GAN	Baru	60 petak	Bulan	Rp. 60.000
2	EKS. ARENA BERMAIN ANAK-ANAK	Lantai beton, dinding papan – Komp. Pasar Amuntai.	17 petak	Bulan	Rp. 75.000
3	WARUNG BERTAKWA	Lantai beton, rangka papan – Komp. Pasar Amuntai	2 petak 6 petak	Bulan Bulan	Rp. 75.000 Rp. 75.000
4	PASAR UNGGAS / LOS	Atap seng, lantai aspal Lantai papan, dinding papan	32 petak 32 petak	Bulan Bulan	Rp. 45.000 Rp. 45.000



<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>LUAS / JUMLAH PETAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
5	PERTOKOAN PASIR MAS – BLOK TOKO	Lantai beton, dinding beton Plywood – Jalan H. Ali	2,5 x 5M 48 petak	Bulan	Rp. 45.000
6	TERMINAL PALAMPITAN BLOK TELOR	Lantai beton, dinding beton	3 x 6 M 18 petak	Bulan	Rp. 75.000
	BLOK WARUNG	Lantai beton, dinding papan	3 x 8 M 24 petak	Bulan	Rp. 75.000
7	PASAR ALABIO BLOK I	Lantai papan, dinding papan	4 x 4 M 4 petak	Bulan	Rp. 60.000
	BLOK II	Lantai papan, dinding papan	4 x 10 M 8 petak	Bulan	Rp. 60.000
	BLOK III	Lantai papan, dinding papan	4 x 10 M 9 petak	Bulan	Rp. 60.000
	BLOK IV	Lantai beton, dinding papan	3 x 2,5M 12 petak	Bulan	Rp. 30.000
	BLOK V	Lantai papan, dinding papan Lantai papan, dinding papan	2 x 3 M 5 petak 2 x 1,5 M 3 petak	Bulan Bulan	Rp. 30.000 Rp. 20.000
	BLOK VI RUMAH TOKO	Lantai beton, dinding Beton	3,5 M x 10M x 2 lt 13 petak	Bulan	Rp.200.000
	BLOK VII	Lantai beton, dinding BETON	3 x 3 M 64 petak	Bulan	Rp.100.000
	BLOK VII LOS LANTAI ATAS	Lantai beton LOS	-	M <sup>2</sup> / hari M <sup>2</sup> / bulan	Rp.2.000 Rp.5.000
	BLOK INPRES	Lantai beton, dinding papan	2 x 3 M 48 petak	Bulan	Rp. 30.000
	PASAR ITIK ALABIO BLOK A	Lantai beton, dinding beton	2 x 2,5 M 20 petak	Bulan	Rp. 16.000
	BLOK B	Lantai beton, dinding beton	2 x 2,5 M 20 petak	Bulan	Rp. 16.000
	PASAR ITIK BLOK BARU BLOK A	Lantai beton, atap seng	10 buah	Bulan	Rp. 10.000
	BLOK B	Lantai beton, atap seng	10 buah	Bulan	Rp. 10.000
	BLOK C	Lantai beton, atap seng	10 buah	Bulan	Rp. 10.000
	BLOK D	Lantai beton, atap seng	10 buah	Bulan	Rp. 10.000

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS / JUMLAH PETAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
	BLOK E	Lantai beton, atap seng	14 buah	Bulan	Rp. 10.000
	BLOK F	Lantai beton, atap seng	14 buah	Bulan	Rp. 10.000
	BLOK G	Lantai beton, atap seng	10 buah	Bulan	Rp. 16.000
8	PASAR DANAU PANGGANG BLOK WARUNG	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 8 petak	Bulan	Rp. 75.000
9	PASAR BABIRIK BLOK I	Lantai papan, dinding papan	3 x 4 M 4 buah	Bulan	Rp. 14.000
	BLOK II	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 16 buah	Bulan	Rp. 15.000
	BLOK III	Lantai papan, dinding papan	2 x 1,5M 10 petak	Bulan	Rp. 45.000
10.	KANTIN - Di Lingkungan Kantor Pemda  - Di Lingkungan Kantor Dinas PU	Lantai beton, dinding beton.	4 x 6 M 3 petak  1 petak	Bulan  Bulan	Rp. 250.000  Rp. 100.000
11.	PERTOKOAN PASAR RAKYAT MUARA TAPUS	Atap seng, lantai beton, dinding beton	6x10,5M <sup>2</sup> 4 petak  3x6 M <sup>2</sup> 10 petak	Bulan  Bulan	Rp. 300.000  Rp. 150.000

NO	LOKASI	SPACE/PETAK	LUAS PETAK (M <sup>2</sup> )	SATUAN TARIF PER M <sup>2</sup> PER BULAN	TOTAL BESARAN TARIF (M <sup>2</sup> x Satuan Tarif)
1 2	PASAR MODERN AMUNTAI LANTAI I	PETAK			
		FF 1	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 2	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 3	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 4	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 5	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 6	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 7	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 8	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan

<b>N O</b>	<b>LOKASI</b>	<b>SPACE/ PETAK</b>	<b>LUAS PETAK (M<sup>2</sup>)</b>	<b>SATUAN TARIF PER M<sup>2</sup> PER BULAN</b>	<b>TOTAL BESARAN TARIF (M<sup>2</sup> x Satuan Tarif)</b>
		FF 9	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 10	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 11	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 12	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 13	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 14	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 15	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 16	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 17	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 18	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 19	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 20	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 21	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 22	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 23	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 24	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 25	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 26	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 27	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 28	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 29	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 30	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 31	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 32	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 33	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 34	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 35	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 36	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 37	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 38	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 39	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
	LANTAI I	SPACE	Sesuai Luasan	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per Bulan
	LANTAI II	SPACE	Sesuai luasan	Rp.25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan
	LANTAI III	SPACE	Sesuai luasan	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan
	LANTAI III	PETAK FOOD COURT	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		1	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		2	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		3	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		4	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		5	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		6	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		7	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		8	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		9	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		10	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan

<b>N O</b>	<b>LOKASI</b>	<b>SPACE/ PETAK</b>	<b>LUAS PETAK (M<sup>2</sup>)</b>	<b>SATUAN TARIF PER M<sup>2</sup> PER BULAN</b>	<b>TOTAL BESARAN TARIF (M<sup>2</sup> x Satuan Tarif)</b>
	HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI	BANGUNAN WARUNG DAN PETAK	SESUAI LUASAN	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan
	GEDUNG DAN HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI	PETAK (BERSIFAT INSIDEN TIL)	SESUAI LUASAN	Rp. 20.000,-	Luas x Rp.20.000,- Per hari

**B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1. Sepeda	per sekali parkir	Rp. 1.000,-
2. Sepeda Motor / Listrik	per sekali parkir	Rp. 2.000,-
3. Kendaraan Motor Roda Tiga	per sekali parkir	Rp. 3.000,-
4. Semua Jenis Mobil (Kendaraan Roda Empat ) kecuali Jenis Mobil Nomor 5 s.d.7	per sekali parkir	Rp. 3.000,-
5. Mobil Box	per sekali parkir	Rp. 10.000,-
6. Mobil Bus, Tronton, dan Trailer	per sekali parkir	Rp. 15.000,-
7. Mobil Truck	per sekali parkir	Rp. 6.000,-
Parkir di Arae RSUD Pambalah Batung		
1. Parkir Roda Empat	per jam	Rp. 4.000,-
2. Parkir Roda Dua	per jam	Rp. 2.000,-

**C. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK**

<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1. Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong Pasar Kelas 1	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Ekor Ekor	Rp. 6.500 Rp. 1.000
2. Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Ekor/hari Ekor/hari	Rp.1.000 Rp. 500
3. Pemakaian Tempat Pemoangan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Ekor Ekor	Rp. 6.000 Rp. 2.500
4. Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	Ekor/hari Ekor/hari	Rp.1.500 Rp. 500
5. Pemakaian Angkutan		KM	Rp. 1000

**D. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN**

<b>STRUKTUR OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
I. Tarif Sandar Kapal : 1. Kapal Motor yang berkapasitas kurang dari 5 Ton 2. Kapal Motor / Klotok berkapasitas s/d 50 Ton 3. Motor Boat / Truk Air / Bis Air 4. Loang Boat / Speed Boat	Kali  Kali Kali Kali	Rp. 2.000,-  Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
II. Tarif keluar masuk kawasan dermaga untuk kendaraan bermotor jenis jeep/sedan/ pick up/St.Wagon.	Kali	Rp. 2.000,-
III. Tarif calon penumpang/pengantar : Penerimaan jasa dermaga/pelabuhan bagi Calon penumpang/Pengantar/Penjemput Orang	Kali	Rp 1.000,-

**E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA "CANDI AGUNG"**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1.	Karcis Tanda Masuk - Orang Tua/Dewasa - Anak-anak	Orang/kali Orang/kali	Rp. 5.000 Rp. 3.000

**F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH****1. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERIKANAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PRODUKSI DAERAH</b>	<b>UKURAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<b>I</b>	<b>BENIH IKAN</b>			
	1. Biawan	1 – 3 cm 3 – 5 cm	Ekor Ekor	150 200
	2. Sepat Siam	1 – 3 cm 3 – 5 cm	Ekor Ekor	100 150
	3. Nila	1 – 3 cm 3 – 4 cm 4 – 6 cm 6 – 8 cm	Ekor Ekor Ekor Ekor	100 150 175 200
	4. Betok	1 – 3 cm 3 – 5 cm	Ekor Ekor	150 200
	5. Toman	1 – 3 cm 3 – 5 cm 5 – 8 cm 8 – 12 cm	Ekor Ekor Ekor Ekor	300 500 750 1.000

NO.	JENIS PRODUKSI DAERAH	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	6. Patin	1 Inchi	Ekor	200
		1,5 Inchi	Ekor	300
		2 Inchi	Ekor	500
	7. Belut	5 – 8 cm	Ekor	200
		8 – 12 cm	Ekor	300
	8. Baung	1 Inchi	Ekor	175
		1,5 Inchi	Ekor	250
		2 Inchi	Ekor	350
	9. Lele	1 – 2 cm	Ekor	100
		3 – 4 cm	Ekor	150
		5 – 6 cm	Ekor	200
	10. Gurami	1 – 3 cm	Ekor	300
		3 – 5 cm	Ekor	400
		5 – 8 cm	Ekor	500
	11. Grasscrap	2 – 3 cm	Ekor	200
		3 – 5 cm	Ekor	250
		5 – 8 cm	Ekor	300
	12. Mas	1 – 3 cm	Ekor	100
		3 – 5 cm	Ekor	200
		5 – 8 cm	Ekor	250
	13. Bawal	1 – 3 cm	Ekor	200
		3 – 5 cm	Ekor	300
		5 – 8 cm	Ekor	500
	14. Gabus	1 – 3 cm	Ekor	250
		3 – 5 cm	Ekor	400
		5 – 8 cm	Ekor	600
		8 – 12 cm	Ekor	1.000
<b>II</b>	<b>INDUK IKAN</b>			
	1. Nila		Kg	35.000
	2. Patin		Kg	40.000
	3. Mas		Kg	45.000
	4. Lele		Kg	30.000
	5. Betok		Kg	60.000
<b>III</b>	<b>IKAN TIDAK PRODUKTIF</b>			
	1. Nila		Kg	15.000
	2. Patin		Kg	15.000
	3. Mas		Kg	20.000
	4. Lele		Kg	15.000
	5. Betok		Kg	30.000

## 2. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

NO	JENIS PRODUKSI DAERAH	UKURAN KETERANGAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	
<b>IV.</b>	<b>BENIH PADI DAN PALAWIJA</b>				
	1. Padi				
	- Benih Pokok (BP)	1 Kg	Padi	Kg	6.500 – 9.000
	- Benih Sebar (BR)	1 Kg	Sawah	Kg	5.500 – 7.500
	- Gabah Konsumsi	1 Kg	Varietas Unggul	Kg	4.000 – 5.500

NO	JENIS PRODUKSI DAERAH	UKURAN KETERANGAN		SATUAN	TARIF (Rp.)
	<u>2. Jagung</u> - Benih Pokok (BP) - Benih Sebar (BR)	1 Kg 1 Kg	Jagung Komposit Varietas Unggul	Kg Kg	8.000 – 10.000 7.500 – 9.000
	<u>3. Kedelai</u> - Benih Pokok (BP) - Benih Sebar (BR)	1 Kg 1 Kg	Varietas Unggul	Kg Kg	11.000 – 13.000 10.000 – 12.000
	<u>4. Kacang tanah</u> - Benih Pokok (BP) - Benih Sebar (BR)	1 Kg (polong) 1 Kg (polong)	Varietas Unggul (berkulit polong)	Kg Kg	30.000 – 40.000 25.000 – 30.000

### 3. PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN/ OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kerbau, Sapi, Kuda	Per kali pemeriksaan	Rp. 10.500,-
2.	Kambing, Domba, atau sejenisnya	Per kali pemeriksaan per ekor	Rp. 5.000,-
3.	Ayam, itik, atau unggas lainnya	Per kali pemeriksaan per ekor	Rp. 100,-
4.	Bibit ayam, itik atau puyuh	per ekor	Rp. 100,-
5.	Binatang piaraan lainnya	Per kali pemeriksaan per ekor	Rp. 15.000,-

### H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. PEMAKAIAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA					
NO	JENIS PERALATAN	MERK/TYPE/ NOMOR KUP	SATUAN	TARIF	
				TARIF PEMAKAIAN ALAT	Keterangan
1.	Wheel Louder	Kawasaki 60Z.IV /KB/052/060	Per Hari	Rp 1.200.000,-	
2.	Baby Roller	Meiwa MG- 7 /KB/079/056	Per Hari	Rp 300.000,-	
3.	Baby Roller	Fujimori	Per Hari	Rp 500.000,-	
4.	Road Roller	Barata MGB- 1/03	Per Hari	Rp 500.000,-	

<b>1. PEMAKAIAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA</b>					
<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN</b>	<b>MERK/TYPE/ NOMOR KUP</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
				<b>TARIF PEMAKAIAN ALAT</b>	<b>Keterangan</b>
5.	Exavator	Komatsu PC 200-/7	Per Jam	Rp 275.000,-	
6.	Motor Grader	Komatsu	Per Hari	Rp.2.500.000,-	
7.	Vibrator Roller	Bomag	Per Hari	Rp1.000.000,-	
8.	Exavator Amphibi 14 Ton Standar		Per Jam	Rp 1.500.000,-	
9.	Exavator Amphibi 8 Ton Long Arm		Per Jam	Rp 1.300.000,-	
10.	Exavator Amphibi 8 Ton Standar		Per Jam	Rp 1.000.000,-	
11.	Self Loader /Lowboy		Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari	Rp 2.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 7.000.000,-	Dalam HSU Luar HSU/ Banua 6 Luar Banua 6 Dalam Provinsi Luar Provinsi
12.	Buldozer	Case 1150-G	Per Hari	Rp 1.500.000,-	
<b>Keterangan:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator disediakan oleh Pemakai yang telah diverifikasi oleh Dinas PUPR</li> <li>2. Biaya Operator/Sopir dibebankan kepada Pemakai</li> <li>3. BBM ditanggung Pemakai;</li> <li>4. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung Pemakai</li> <li>5. Untuk Excavator Komatsu PC 200-7 minimal charge 25 jam</li> <li>6. Untuk Excavator Amphibi minimal charge 24 jam untuk umum</li> <li>7. Biaya memuat dan membongkar muatan, biaya parkir dan biaya pengawalan ditanggung pemakai.</li> </ol>					

<b>2. PEMAKAIAN BUS MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>			
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF PEMAKAIAN BUS</b>
<b>1.</b>	<b>Pemakaian Bus Milik Pemda :</b> a. Dalam wilayah Kabupaten > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 300.000,- Rp. 350.000,-



<b>2. PEMAKAIAN BUS MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>			
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF PEMAKAIAN BUS</b>
	b. Dalam Wilayah Banua Enam dan sekitarnya > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 375.000,- Rp. 400.000,-
	c. Keluar wilayah Banua Enam dalam Provinsi > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 650.000,- Rp. 750.000,-
	d. Ke Kab. Pelaihari dan Marabahan > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 700.000,- Rp. 800.000,-
	e. Ke Kab. Tanah Bumbu > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.350.000,-
	f. Ke Kab. Kotabaru > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 1.400.000,- Rp. 1.500.000,-
	g. Keluar Provinsi Kal-Sel		
	a. Wilayah Kalimantan Timur:		
	1) Balikpapan > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.700.000,-
	2) Samarinda > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 1.750.000,- Rp. 1.900.000,-
	b. Wilayah Kalimantan Tengah:		
	1) Arah Palangkaraya > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 1.400.000,- Rp. 1.500.000,-
	2) Arah Buntok > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 650.000,- Rp. 750.000,-
	3) Arah Muara Tewe > Bus Lama > Bus Baru	Per Hari Per Hari	Rp. 750.000,- Rp. 850.000,-
<b>Keterangan :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Biaya BBM ditanggung Pemakai;</li> <li>➤ Sopir disediakan Pemakai, maka tarif retribusi yang dibayar hanya biaya pemakaian Bus;</li> </ul>			

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
3.	<b>PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
	a. Mobil Skylift	Perjam	100.000,-
	b. Speed Boat Besar	Perhari	500.000,-
	c. Speed Boat Kecil	Perhari	250.000,-
	Keterangan:		
	1) Operator/Sopir disediakan Pemakai yang telah diverifikasi Dinas Perhubungan		

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2) Biaya Operator/Sopir dan BBM dibebankan kepada Pemakai;		
4.	<b>PENGGUNAAN ALAT PORPORASI</b> a. Rp. 100,- s/d Rp. 250,- b. Rp. 300,- s/d Rp 1.000,- c. Rp.1.100,- s/d Rp. 2.500,- d. Rp.2.600,- s/d Rp. 5.000,- e. Rp.5.100,- s/d Rp.10.000,- f. Diatas Rp.10.000,- g. Tidak ada nilai nominal h. Buku Emas	Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar	= Rp. 10,- = Rp. 20,- = Rp. 100,- = Rp. 200,- = Rp. 250,- = Rp. 500,- = Rp. 200,- = Rp.2.000,-
5.	<b>PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI Pada Bagian Umum Setda</b> a. Pemakaian Tenda b. Pemakaian Kursi c. Pemakaian kursi + sarung ( Ongkos angkut PP, bongkar dan pasang ditanggung Pemakai)	Buah/Hari Buah/Hari Buah/Hari	Rp 100.000,- Rp 1.000,- Rp 2.000,-
6.	<b>PEMAKAIAN RUMAH DINAS</b> 1) Tipe A ukuran > 100 M <sup>2</sup> lebih 2) Tipe B ukuran > 70-100 M <sup>2</sup> 3) Tipe C ukuran > 50-70 M <sup>2</sup> 4) Tipe D ukuran > 36-50 M <sup>2</sup> 5) Tipe E ukuran ≤ 36 M <sup>2</sup>	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	Rp 250.000,- Rp 225.000,- Rp 200.000,- Rp 175.000,- Rp 150.000,-
7.	<b>PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA DI JALAN PATMARAGA DAN JALAN BASUKI RAKHMAT</b> - Khusus untuk kegiatan Resepsi Perkawinan dan kegiatan bersifat Komersial	Hari	= Rp. 500.000,-
8.	<b>PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA</b> - dibayar sekaligus / per tahun - dibayar harian /per jumlah hari pemakaian - Pemakaian tanah untuk ATM	M2 / Bulan M2 / Hari M2 / Bulan	Rp 9.000,- Rp. 20.000,- Rp 60.000,-
9.	PEMAKAIAN GEDUNG AGUNG LANTAI II (Termasuk Sound System dan Tidak Termasuk Pemakaian Kursi)	Hari	= Rp. 500.000,-
10.	<b>PEMAKAIAN AULA BERTAKWA/AULA LAINNYA MILIK PEMDA</b> Dengan ketentuan: 1) Tarif tersebut sudah termasuk sound system dan biaya listrik PLN; 2) Dalam hal listrik PLN padam, dikenakan biaya operasional Generator (biaya riil solar dan upah operator)	Hari	= Rp. 500.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PEMAKAIAN
11.	<b>PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT:</b> a. Pemakaian Aula / Ruang Belajar b. Pemakaian Kamar Tidur c. Pemakaian ruang makan d. Pendopo dan Halaman BKPSDM e. Halaman SKPD lainnya	Hari Malam Hari Hari Hari	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp.500.000,- Rp. 500.000,-
<p><u>Keterangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengguna/Pemakai membayar Tarif Pemakaian ditambah Biaya/Tarif Kebersihan dan Biaya Genset, apabila pada saat pemakaian terjadi pemadaman listrik dan menggunakan genset milik Pemda;</li> <li>➤ Pengguna/Pemakai membayar Tarif Pemakaian ditambah Biaya/Tarif Kebersihan, apabila pada saat pemakaian tidak terjadi pemadaman listrik sehingga tidak menggunakan genset milik Pemda;</li> </ul>			

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
12.	<b>PEMAKAIAN GUDANG PERIKANAN:</b> a. Gudang Dingin: > ikan laut asin > ikan tawar asin  b. Gudang Kering: > ikan laut asin  > ikan tawar asin	Kg/Bulan Kg/Hari Kg/Bulan Kg/Hari  Kg/Minggu Kg/Minggu  Kg/Minggu Kg/Minggu	Rp. 750 Rp. 25 Rp. 750 Rp. 25  Rp. 4000/100 Rp. 40  Rp. 5000/100 Rp. 50

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
13.	<b>PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA GOR / SARANA OLAHRAGA PEMDA</b> A. Lapangan Bulu Tangkis dan Lapangan Teknis 1) Lapangan Bulu Tangkis Stadion Sungai Karias > non komersial > Komersial  2) Lapangan Bulu Tangkis Kecamatan  3) Lapangan Tenis Indoor > Non Komersial > Komersial	Tahun  Hari Hari  Tahun Hari  Tahun Hari Hari	Rp 12.000.000  Rp 250.000 Rp 500.000  Rp 6.000.000 Rp 150.000  Rp. 6.000.000 Rp 300.000 Rp 500.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	4) Lapangan Tenis Empu Jatmika	Tahun Hari	Rp. 3.000.000 Rp 150.000
	5) Lapangan Tenis Bappeda/DPRD	Tahun Hari	Rp 2.000.000 Rp 150.000
	<b>B. Lapangan Sepak Bola</b>		
	1) Stadion Pangeran Suryanata >Non komersial >Komersial	Hari Hari	Rp 250.000 Rp 500.000
	2) Lapangan Pahlawan >Non komersial >Komersial	Hari Hari	Rp 250.000 Rp 750.000
	3) Lapangan Pelajar Sei Malang >Non komersial >Komersial	Hari Hari	Rp 150.000 Rp 300.000
	4) Lapangan Paliwara >Non komersial >Komersial	Hari Hari	Rp 150.000 Rp 300.000
	<b>C. Kolam Renang Stadion Sungai Karias</b>		
	1) Pemakaian kolam - Tarif per tahun - Tarif per bulan - Karcis - Dewasa - Anak-anak	Tahun Bulan  Orang Orang	Rp 20.000.000 Rp 2.000.000  Rp 10.000 Rp 6.000
	2) Pemakaian Baju Renang	Kali Pakai	Rp 5.000
	3) Pelampung	Kali Pakai	Rp 5.000
	Segala biaya operasional ditanggung pihak ketiga		
	<b>D. Lapangan Futsal</b> -Non komersial -Komersial	Hari Jam Jam	Rp. 1.000.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000
	<b>E. Gedung Serbaguna</b> - Komersial - Non Komersial	Hari Hari	Rp. 500.000 Rp. 250.000
	<b>F. Lapangan Golf</b> - Pemakaian Lapangan - Komersial / Game	Hari Orang	Rp. 1.000.000 Rp. 10.000
Tarif tidak termasuk biaya pemakaian listrik dan air ( biaya listrik dan air ditanggung oleh Penyewa )			

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
14.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PASAR RAKYAT MUARA TAPUS (REST AREA PUTERI JUNJUNG BUIH)		
	1. Bangunan Utama (21x18M <sup>2</sup> )	Bulan	Rp 2.500.000
	2. Kolam Pancing	Hari	Rp 100.000
	3. Halaman Pasar untuk kegiatan komersial	Bulan	Rp 1.500.000
	a. Komedi Putar, Pameran Pasar Malam, acara kesenian dan sejenisnya	Hari	Rp 1.000.000
b. Warung, Rombong dan sejenisnya	Hari	Rp 10.000	

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
15.	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>		
	<b>1. Tarif Analisa Udara (Ambient) dan Emisi</b>		
	<b>PARAMETER UJI</b>		<b>SESAAT PER SAMPEL (Rp.)</b>
	1. Suhu Udara	Per Sampel	15.000
	2. Kelembaban Udara	Per Sampel	15.000
	3. Kecepatan Angin	Per Sampel	25.000
	4. Arah Angin	Per Sampel	25.000
	5. Kebisingan sesaat	Per Sampel	65.000
	6. Pencahayaan	Per Sampel	15.000
	7. Debu (Total Suspendeds Partical)	Per Sampel	150.000
	8. Getaran	Per Sampel	65.000
	9. Logam-logam dalam debu	Per Sampel	155.000
	10. Laju Alir	Per Sampel	30.000
	11. Opasitas	Per Sampel	30.000
	12. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per Sampel	70.000
	13. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per Sampel	70.000
	14. Nitrogen Monoksida (NO)	Per Sampel	70.000
	15. Sulfur Monoksida (SO)	Per Sampel	70.000
	16. Carbon Monoksida (CO)	Per Sampel	70.000
	17. Partikulat (PM10)	Per Sampel	500.000
	18. Partikulat (PM 2,5)	Per Sampel	500.000
	19. Partikulat Emisi	Per Sampel	500.000
	20. Ozon/Oksidan (O <sub>3</sub> )	Per Sampel	70.000
	21. Oksigen (O <sub>2</sub> )	Per Sampel	70.000
	22. Hydrocarbon (HC, THC, CH <sub>4</sub> )	Per Sampel	70.000
	23. Hydrogensulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Sampel	70.000
	24. Amonia (NH <sub>3</sub> )	Per Sampel	70.000
	25. Klorin (Cl <sub>2</sub> )	Per Sampel	70.000
26. Hidrogen Klorida (HCl)	Per Sampel	70.000	
27. Hidrogen Florida (HF)	Per Sampel	70.000	
28. Emisi Kendaraan Bermotor	Per Sampel	75.000	
<b>2. Tarif Analisa Sampel Air</b>			
<b>PARAMETER UJI</b>		<b>Per Sampel (Rp.)</b>	

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	1. Temperatur	Per Sampel	15.000
	2. TDS	Per Sampel	40.000
	3. TSS	Per Sampel	50.000
	4. DHL/Konduktivitas	Per Sampel	40.000
	5. Turbiditas/Kekeruhan	Per Sampel	33.000
	6. Kedalaman	Per Sampel	20.000
	7. Laju Arus Air	Per Sampel	35.000
	8. Debit	Per Sampel	50.000
	9. Sedimen	Per Sampel	35.000
	10. Warna	Per Sampel	15.000
	11. Bau	Per Sampel	15.000
	12. Rasa	Per Sampel	15.000
	<b>PARAMETER UJI</b>		<b>PER SAMPEL (Rp.)</b>
	<b>A. Tarif Analisa Kimia Air</b>		
	1. Ph	Per Sampel	25.000
	2. Salinitas	Per Sampel	20.000
	3. Besi (Fe)	Per Sampel	78.000
	4. Mangan (Mn)	Per Sampel	78.000
	5. Tembaga (Cu)	Per Sampel	97.000
	6. Seng (Zn)	Per Sampel	75.000
	7. Krom Total (Cr)	Per Sampel	65.000
	8. Krom (Heksavalen) Cr <sup>6+</sup>	Per Sampel	140.000
	9. Cadmium (Cd)	Per Sampel	110.000
	10. Merkuri (Hg/raksa)	Per Sampel	105.000
	11. Timbal (Pb)	Per Sampel	97.000
	12. Arsen (As)	Per Sampel	110.000
	13. Selenium (Se)	Per Sampel	75.000
	14. Magnesium (Mg)	Per Sampel	75.000
	15. Alumunium (Al)	Per Sampel	100.000
	16. Barium (Ba)	Per Sampel	75.000
	17. Natrium (Na)	Per Sampel	75.000
	18. Timah/Stanum (Sn)	Per Sampel	75.000
	19. Perak (Ag)	Per Sampel	75.000
	20. Nikel (Ni)	Per Sampel	75.000
	21. Boron (B)	Per Sampel	75.000
	22. Kobal (Co)	Per Sampel	75.000
	23. Kalsium (Ca)	Per Sampel	75.000
	24. Silikat (Si)	Per Sampel	75.000
	25. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Sampel	60.000
	26. Fluorida (F)	Per Sampel	52.000
	27. Klorida (Cl)	Per Sampel	52.000
	28. Phosfat (PO <sub>4</sub> )	Per Sampel	90.000
	29. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Per Sampel	75.000
	30. Klorin Bebas (Cl <sup>-</sup> )	Per Sampel	55.000
	31. Sisa Klor	Per Sampel	60.000
	32. Klor total	Per Sampel	60.000
	33. Ammonia Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	Per Sampel	50.000
	34. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Per Sampel	60.000
	35. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Per Sampel	60.000
	36. Alkalinitas	Per Sampel	40.000
	37. Aciditas	Per Sampel	40.000
	38. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Per Sampel	52.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	39. Kesadahan Ca	Per Sampel	25.000
	40. Kesadahan Mg	Per Sampel	45.000
	41. DO	Per Sampel	35.000
	42. BOD5	Per Sampel	80.000
	43. COD	Per Sampel	80.000
	44. Minyak dan Lemak	Per Sampel	100.000
	45. Nitrogen Total	Per Sampel	85.000
	46. Zat Organik	Per Sampel	50.000
	47. Borax	Per Sampel	50.000
	48. Formalin	Per Sampel	50.000
	49. Detergen	Per Sampel	100.000
	50. Fenol	Per Sampel	65.000
	51. TOC (Total Organic Compound)	Per Sampel	75.000
	52. SAR (Sodium Absortion Ratio)	Per Sampel	35.000
	53. Phosfor (P)	Per Sampel	65.000
	54. Sianida (CN)	Per Sampel	55.000
	<b>PARAMETER UJI</b>		<b>PER SAMPEL (RP)</b>
	<b>B. Tarif Analisa Mikrobiologi</b>		
	1. E.Coli/MPN colitinja	Per Sampel	100.000
	2. MPN Coliform	Per Sampel	100.000
	3. Total Bakteri (Angka Kuman) / Total Plate Count (TPC)	Per Sampel	80.000
	<b>C. Tarif Analisa Biologi Lingkungan Perairan</b>		
	1. Plankton	Per Sampel	100.000
	2. Zooplankton	Per Sampel	100.000
	3. Fitoplankton	Per Sampel	100.000
	4. Bentos	Per Sampel	100.000
	<b>13. Tarif Analisa Tanah</b>		
	<b>No. Parameter Uji</b>		
	<b>A. Tarif Analisa Kimia Tanah</b>		
	pH Tanah	Per Sampel	25.000
	<b>B. Tarif Analisa Fisika Tanah</b>		
	Laju Penguapan Air	Per Sampel	25.000
	<b>14. Tarif Pemakaian Alat Laboratorium</b>		
	<b>No. Nama Alat</b>		
	1. pH Meter	Per Kali Pengujian	10.000
	2. DO Meter	Per Kali Pengujian	10.000
	3. Turbidimeter	Per Kali Pengujian	10.000
	4. Water Quality Checker	Per Kali Pengujian	10.000
	5. Termometer	Per Kali Pengujian	5.000
	6. Botol Sampel per botol	Per Kali Pengujian	10.000
	7. Botol Minyak dan Lemak per botol	Per Kali Pengujian	10.000
	8. Botol Mikrobiologi per botol	Per Kali	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
		Pengujian	
	9. HVAS	Per Kali Pengujian	50.000
	10. Wireless Water Station	Per Kali Pengujian	20.000
	11. Bacarak	Per Kali Pengujian	20.000
	12. Sound Levdel Meter	Per Kali Pengujian	20.000

**KETERANGAN:**  
Biaya Pengambilan Sampel dan Analisa di lapangan oleh Petugas dibeban kepada Pemohon/Pelanggan, yang besarnya didasarkan pada Tarif Perjalanan dinas yang berlaku.

No	Kategori	Tarif Retribusi (Rp)					Fre kuesi Tayang / Slot/ Hari	Kete-rangan
		1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun		
<b>15.</b>	<b>TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITASI VIDEOTRON (Rp.)</b>							
	1. BUMN/ Swasta Nasional	1.000. 000,-	3.500. 000,-	9.450. 000,-	17.500. 000,-	31.500. 000,-		
	2. BUMD/ Swasta Lokal/ Perorang an	300. 000,-	1.000. 000,-	2.700. 000,-	5.000. 000,-		54 Spot (3 spot/ jam)	Tarif untuk 1 (satu) unit Videotron
	3. UMKM	150. 000,-	2.700. 000,-	1.350. 000,-				

<b>16. PEMAKAIAN FASILITAS LAIN DI RSUD PAMBALAH BATUNG</b>			
No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	ATM	Tahun	Rp. 22.854.000,00
2.	Kantin	M2 / Tahun	Rp. 250.000,00
3.	Aula	Kegiatan	Rp. 500.000,00
4.	Ruang Kantor	M2 / Bulan	Rp. 50.000,00



<b>17. PEMAKAIAN FASILITAS DI AREA CANDI AGUNG</b>			
<b>No.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Pemakaian Toko/Kios area depan	Bulan	Rp. 50.000,-
2.	Pemakaian Toko/Kios area dalam	Bulan	Rp. 25.000,-



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung**

A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dinyatakan dengan rumus  

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp 5.390.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

C. Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
	Tidak Sederhana	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Usaha	Mikro	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
	Non Mikro	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	Perguruan Tinggi	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Sosial Budaya		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Khusus		0,30%	0,30%	0,30%	0,30%

D. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5			b. Tidak Sederhana	2

Hunian				a. Non Permanen	1
a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Permanensi	0,2	b. Permanen	2
b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. <500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
b. >500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,8		b. Perorangan /Badan Usaha	1	

## E. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Pembangunan Baru	<b>1</b>
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a.Sedang	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
b.Berat	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
b. Madya	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
c. Utama	0,30 x 50% = <b>0,150</b>

## F. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
33	1,704
34	1,713

2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pasa bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{\sum LLi \sum LBi}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien Jumlah Lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KB : Koefisien Jumlah Lapis

#### G. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG

##### 1) kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**  
 Luas Bangunan (LLt) : **36 m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **1 lantai**  
 Lokasi : **Kabupaten Hulu Sungai Utara**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHST BG Sederhana : **Rp.5.390.000,-**  
 Indeks Lokalitas : **0,40% (Untuk Bangunan Gedung Fungsi Hunian)**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) 1,2$	Kompleksitas : <b>sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,40\% \times \text{Rp } 5.390.000,00 \times 0,18 \times 1$   
 Nilai retribusi terutang : Rp 139.708,80

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**  
 Luas Bangunan (Llt) : **738 m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **3 lantai**  
 Lokasi : **Kabupaten Hulu Sungai Utara**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHST BG Sederhana : **Rp.5.390.000,-**  
 Indeks Lokalitas : **0,15% (Untung Fungsi Usaha Non Mikro)**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) 1,56$	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>3 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $738 \times (0,15\% \times \text{Rp } 5.390.000,00 \times 1,092 \times 1$   
 Nilai retribusi terutang : Rp 6.515.669,16

## II. Prasarana Bangunan Gedung

### A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HS<sub>pbg</sub>) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

## B. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMB ANGU NAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJA AN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 35.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 26.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 26.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 4.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung (Sisi Atas)	Jembatan	Rp 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 12.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp100.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp100.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp100.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp5.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp2.500.000./Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp100.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp100.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp5.000.000/Unit  (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp500.000/m <sup>2</sup> )			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp5.000.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp500.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp5.000.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp500.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan relame	Rp 100.000/m <sup>2</sup> Dan Penambahan lainnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMB ANGU NAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJA AN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 50.000/m <sup>2</sup> Dan Penambahan lainnya			
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp10.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp10.000.000/uni t	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp15.000.000/uni t	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMB ANGU NAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ketinggian 101-125 m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 126-150 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 100 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
20.	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)						
		Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMB ANGU NAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 5.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 15.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 50.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

### III. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

Jenis Layanan	Satuan	Harga Per Satuan
Pemeriksaan RTB	Unit	Rp. 1.000.000

### IV. RETRIBUSI TOTAL LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Retribusi Total PBG = Nilai Retribusi (NR) BG + Nilai Retribusi (NR) Prasarana BG + Retribusi Layanan Lainnya

**B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

<b>No</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Bulan/Orang	USD 100 Dibayar dengan mata uang Rupiah sesuai dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi Tenaga Kerja Asing

**Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**  
**ZAKLY ASSWAN**